

**PERCERAIAN PADA RUMAH TANGGA NARAPIDANA
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH LANGSA
NOMOR 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs.)**



SAID MAHDAR
Nim: 5022017028

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Akademik Magister
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA**

2022

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Keluarga Islam Pascasarjana
IAIN Langsa

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PERCERAIAN PADA RUMAH TANGGA NARAPIDANA
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH
LANGSA NOMOR 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs.)**

Yang ditulis oleh :

Nama : Said Mahdar
NIM : 5022017028
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam


Wassalamu'alaikum wr. wb.

Langsa, 06 Juni 2022

Pembimbing I


Dr. Basri Ibrahim, MA

Pembimbing II


Dr. Zulkarnain, MA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISEAM NEGERI LANGSA
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada
Hari, Tanggal : Kamis, 27 Januari 2022
Jam : 09.00 – 12.00 WIB
Tempat : Aula Pasca Sarjana IAIN Cot Kala Langsa

Telah dilaksanakan Ujian Tesis

Judul : Perceraian Pada Rumah Tangga Narapidana (Studi Putusan
Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs.)
Oleh : Said Mahdar
NIM : 5022017028
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan Hasil

a. Angka : 90,8
b. Huruf : A

Penguji

1. Dr. Zulkarnain, M.A ()
2. Dr. Zulkarnaini, M.A ()
3. Dr. Syafieh, M.Fil.I ()

Ketua Sidang


(Dr. Basri Ibrahim, M.A)

Langsa, 06 Juni 2022
Mengetahui
Ketua Program Studi



Dr. Zulkarnain, M.A
NIP: 196707192014111003

**Tesis disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Magister Hukum
di**

Institut Agama Islam Negeri Langsa


Oleh

**Said Mahdar
NIM: 5022017028**

Tanggal Ujian : 27 Januari 2022

Periode Wisuda :

Disetujui oleh:


1. Dr. Basri Ibrahim, M.A  (Pembimbing I)

2. Dr. Zulkarnain, M.A  (Pembimbing II)

3. Dr. Zulkarnaini, M.A  (Penguji)

4. Dr. Syafieh, M.Fil.I  (Penguji)

Direktur Program Pascasarjana,


Dr. Zulkarnaini, M.A
NIP: 196705111990021001

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH**

Tesis berjudul : PERCERAIAN PADA RUMAH TANGGA NARAPIDANA (STUDI
PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH LANGSA NOMOR
71/Pdt.G/2021/MS.Lgs.)


Nama : Said Mahdar
NIM : 5022017028
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

telah disetujui tim penguji ujian tesis

Ketua : Dr. Basri Ibrahim, M.A

()

Sekretaris : Siti Suryani, Lc, M.A

()

Anggota : Dr. Zulkarnain, M.A
(Pembimbing/Penguji)

()

: Dr. Zulkarnaini, M.A
(Penguji)

()

: Dr. Syafieh, M.Fil.1
(Penguji)

()

Diuji di Langsa pada tanggal 27 Januari 2022

Pukul : 09.00 - 12.00 WIB

Hasil/Nilai : A/90,8

Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA PASCASARJANA**

PENGESAHAN

Tesis berjudul : **PERCERAIAN PADA RUMAH TANGGA NARAPIDANA
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH LANGSA
NOMOR 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs.)**

Nama : Said Mahdar
NIM : 5022017028
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum
Keluarga Islam.

Langsa, 06 Juni 2022
Direktur,

Dr. Zulkarnaini, MA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Said Mahdar
NIM : 5022017028
Jenjang : Magister
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 05 Januari 2022
Saya yang menyatakan,

Materai

Said Mahdar
NIM: 5022017028

Perceraian Pada Rumah Tangga Narapidana (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 71/Pdt.G/2021.MS.Lgs.)

Said Mahdar

Said Mahdar, 2021, *Perceraian Pada Rumah Tangga Narapidana (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 71/Pdt.G/2021.MS.Lgs.)*. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pembimbing: (I) Dr. Zulkarnain, MA (II) Dr. Basri Ibrahim, MA

ABSTRAK

Pasal 19 huruf c Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung, sedangkan dalam putusan Nomor: 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs. Di dalam posita menyebutkan lama waktu dipenjara Tergugat adalah 2,5 tahun, akan tetapi Hakim mengabulkan cerai gugat tersebut.

Rumusan masalah penelitian ini adalah Apa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian pada rumah tangga narapidana? Bagaimana putusan perkara perceraian pada rumah tangga narapidana pada Putusan Mahkamah Syar'iah Langsa Nomor 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs? Apa pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian rumah tangga narapidana pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs?

Jenis penelitian digunakan adalah penelitian dokumen (*library research*), yakni penelitian membahas dokumen, sebuah produk pengadilan yang disebut putusan, dalam hal ini berupa studi putusan Nomor 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs.. dengan pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan data dengan mencari data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, membaca dan meneliti data yang didapat untuk memperoleh data yang lengkap, mencatat data secara sistematis dan konsisten dan pencatatan yang teliti begitu diperlukan karena manusia mempunyai ingatan yang terbatas kemudian penulis menganalisisnya.

Hasil penelitian menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian pada rumah tangga narapidana adalah dari segi alasan hukum dan tuntutan Penggugat, pertimbangan hukum Hakim, proses acara persidangan, dan pembuktian. Putusan perkara perceraian pada rumah tangga narapidana pada putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs. menggunakan putusan verstek telah sesuai, karena pihak Tergugat sudah dipanggil secara patut sebanyak tiga kali akan tetapi pihak tergugat tidak juga datang atau mengirimkan Wakil/Kuasanya, sehingga hukum acara yang digunakan sudah benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam memutuskan perkara Nomor 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs., mengacu pada dasar hukum positif. Dalam pertimbangan

hukum, Majelis Hakim menyatakan telah terjadi adanya pertengkaran antara suami istri, kemudian Hakim mengaitkan dasar hukum dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan rumah tangga mereka sudah sampai keadaan yang apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya kemudian membawa *mafsadah* yang lebih besar dari pada maslahatnya serta Pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugat cerai dikabulkan.

Kata Kunci: *Perceraian, Rumah Tangga, Narapidana, Mahkamah Syar'iyah Langsa.*

Divorce in Prisoners' Households (Study on the Decision of the Langsa Syar'iyah Court Number 71/Pdt.G/2021.MS.Lgs.)

Said Mahdar

Said Mahdar, 2021, Divorce in Prisoners' Households (Study on the Decision of the Langsa Syar'iyah Court Number 71/Pdt.G/2021.MS.Lgs.). Thesis, Islamic Family Law Study Program, Postgraduate Program at the Langsa State Islamic Institute. Supervisor: (I) Dr. Zulkarnain, MA (II) Dr. Basri Ibrahim, MA

ABSTRACT

Article 19 letter c Number 9 of 1975 and Article 116 letter c of the Compilation of Islamic Law which states that one party gets a prison sentence of 5 (five) years or a heavier sentence after the marriage takes place, while in the decision Number: 71/Pdt.G/2021/ MS.Lgs. In the posita, it is stated that the length of time in prison for the Defendant is 2.5 years, but the Judge granted the divorce.

The formulation of the problem of this research is What are the factors that cause divorce in prisoners' households? How is the decision on divorce cases in convict households in the Langsa Syar'iah Court Decision Number 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs? What is the judge's consideration in deciding the case of household divorce of prisoners in the Decision of the Langsa Syar'iyah Court Number 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs?

The type of research used is document research (library research), namely research discussing documents, a court product called decisions, in this case in the form of decision studies Number 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs.. with a qualitative approach and data collection methods by looking for data related to the subject matter, reading and researching the data obtained to obtain complete data, recording data systematically and consistently and careful recording is so necessary because humans have limited memory then the authors analyze it.

The results of the study stated that the factors that caused divorce in the prisoners' households were in terms of legal reasons and the Plaintiff's demands, the judge's legal considerations, the trial process, and evidence. Decision on divorce cases in prisoners' households in the decision of the Langsa Syar'iyah Court Number 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs. using the *verstek* decision was appropriate, because the Defendant had been properly summoned three times, but the defendant did not come or send a representative/proxy, so that the procedural law used was correct in accordance with the applicable legal provisions. The consideration of the Judges of the Langsa Syar'iyah Court in deciding the case Number 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs., refers to the positive legal basis. In legal considerations, the Panel of Judges stated that there had been a quarrel between husband and wife, then the Judge linked the legal basis with Article 19 letter f of

Government Regulation Number 9 of 1975 and their household had reached a situation where if the marriage was forced to continue it would have a negative impact on both then bring the mafsadah that is greater than the benefit and Article 119 paragraph 2 of the Compilation of Islamic Law, so that the divorce claim is granted.

Keywords: *Divorce, Household, Prisoners, Langsa Syar'iyah Court.*

) السريعة / Pdt.G / 71
(2021.MS.Lgs.)

سعيد

سعيد 2021 Pdt.G / 2021.MS.Lgs.)
معهد ولاية ماجستير
: (1) . القرنين ماجستير (2) . ابراهيم،
السرعية / 71 العليا ماجستير

19 9 116 1975
الطرفين يُعاقب () 5
Pdt.G / 2021 / MS.Lgs. 71 :
الشرعية الإسلامية بينما
عليه هي 2.5

صياغة هذا هي هي
قضايا / MS.Lgs هو
Pdt.G / 2021 / MS.Lgs / 71
سوريا Pdt.G / 2021 / 71
السرعية

يناقش ()
Pdt.G / 2021 / MS.Lgs / 71
البيانات
بيانات وتسجيل البيانات منهجي
يقوم بتحليلها.
حيث

القانونية القانونية
قضايا / MS.Lgs
verstek
السريعة / 71 / Pdt.G / 2021 /
عليه عليه
وكيلاً بحيث
القضية السرعية الإيجابي.

صحيحاً القانونية Pdt.G / 2021 / MS.Lgs / 71
هيئة أنه هناك بين
f الحكومية 9 1975
سيكون له تأثير كليهما
تجميع الشرعية الإسلامية بحيث يتم

الأسرة المفتاحية:

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, penulis panjatkan atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan tesis ini. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan dan tersanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasul yang berjasa besar kepada kita semua dalam membuka gerbang ilmu pengetahuan dan rahmat sekalian alam. Serta lantunan do'a untuk keluarga, sahabat, dan seluruh ummatnya yang patuh dan setia hingga akhir zaman.

Tesis ini berjudul ***“Perceraian Pada Rumah Tangga Narapidana (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Langsa Nomor 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs.)”***, penulis susun dalam rangka memenuhi dan melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar magister pada Jurusan Syari’ah, Progam Studi Hukum Keluarga Islam. Setulusnya dari hati yang paling dalam penulis menyadari bahwa, suksesnya penulisan tesis ini karena banyak bantuan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang paling mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Basri Ibrahim, MA selaku ketua IAIN Langsa.
2. Direktur Pascasarjana yaitu Bapak DR. H. Zulkarnaini, MA dan ketua jurusan bapak Dr. Zulkarnaini, MA.
3. Bapak Dr. Zulkarnaini, MA selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Basri Ibrahim MA selaku pembimbing II.
4. Para dosen dan seluruh karyawan serta staf Pegawai IAIN Langsa atas bantuan yang diberikan selama penulis mengikuti studi.
5. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tiada taranya kepada orangtua tercinta yang sangat penulis hormati dan senantiasa mencurahkan kasih sayang kepada penulis, memeberikan bimbingan baik

moril maupun do'a demi kesuksesan penulis, istri dan juga anak-anak, mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosa mereka.

Akhirnya penulis dengan segala kerendahan hati berharap, semoga kebaikan dan pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Amin yarabbal 'alamin...

Langsa, 05 Januari 2022

SAID MAHDAR
Nim: 5022017028

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| ABSTRAK | v |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Kerangka Teori | 7 |
| F. Kajian Terdahulu | 17 |
| G. Metode Penelitian | 19 |
| H. Sistematika Pembahasan | 23 |
| BAB II LANDASAN TEORITIS | |
| A. Perceraian | 24 |
| 1. Pengertian Perceraian | 24 |
| 2. Macam-macam Perceraian | 25 |
| 3. Prosedur Perceraian | 27 |
| 4. Dasar Hukum Perceraian | 29 |
| 5. Syarat-syarat Perceraian | 29 |
| B. Sebab-sebab Perceraian | 32 |
| C. Teori-teori dalam Perceraian | 38 |
| D. Narapidana | 41 |
| 1. Pengertian Narapidana | 41 |
| 2. Tujuan Pidana Penjara | 46 |
| 3. Sistem Pemasarakatan | 50 |
| 4. Pembinaan | 51 |
| E. Perceraian Pada Rumah Tangga Narapidana | 55 |
| BAB III PAPARAN DAN TEMUAN DATA | |
| A. Mahkamah Syar'iyah Sebagai Bagian Sistem Peradilan Nasional | 57 |
| B. Sekilas Mahkamah Syar'iyah Langsa | 59 |
| C. Kompetensi Mahkamah Syar'iyah | 63 |
| D. Deskripsi Putusan Nomor 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs. | 70 |
| BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN | |
| A. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perceraian Pada Rumah | |

| | |
|---|------------|
| Tangga Narapidana | 76 |
| B. Putusan Perkara Perceraian Pada Rumah Tangga Narapidana Pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs. | 82 |
| C. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Rumah Tangga Narapidana Pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs. | 96 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 104 |
| B. Saran-saran | 104 |
| DAFTAR KEPUSTAKAAN | 106 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, dimana akan terjadi suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama serta mempunyai nilai sakral bagi kehidupan.

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantun, kasih mengasihi, tenteram, dan bahagia.¹

Sesuai dengan tujuan hendak dicapai pemerintah, menjamin adanya kepastian hukum terhadap kelangsungan hidup berumah tangga, pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang perkawinan yang berlaku secara unifikasi atau secara nasionalisme yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;² baik pelaksanaan perkawinan maupun putusannya perkawinan itu harus didasarkan Undang-Undang tersebut. Oleh sebab itu, untuk sahnya suatu perceraian dapat terwujud atau tercapai dengan baik.

Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat. Adapun hukum perkawinan yang berlaku secara otentik dan menyeluruh di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.³

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹ Bahder Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), h. 3.

² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 6.

³ *Ibid.*

bukan saja memuat pengertian atau arti perkawinan, juga mencantumkan tujuan dan dasar perkawinan.

Perkawinan bukan merupakan suatu hal dijadikan sebagai mainan, tetapi merupakan suatu ikatan dengan tujuan membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal untuk selamanya. Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia antara laki-laki dengan perempuan. Melainkan mengikat tali perjanjian suci atas nama Allah SWT bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Dalam menegakkan cita-cita kehidupan keluarga, perkawinan tidak hanya hanya bersandar pada ajaran Allah SWT dalam Al-Qur'an dan As-sunnah, tetapi perkawinan berkaitan hukum suatu negara. Karena suatu perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Agama dan hukum negara telah dipenuhi rukun dan syarat-syaratnya.⁴ Tujuan perkawinan dalam agama adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.⁵

Perkawinan sebagai ikatan suci, kokoh dan kuat mempunyai sifat mengikat hak dan kewajiban masing-masing para pihak serta mengisyaratkan bahwa suami istri harus menjaga dan mempertahankan hubungan dan ikatan lahir batin, yang berarti bahwa dalam perkawinan itu perlu adanya ikatan tersebut. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶

Pada prinsipnya tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Namun seringkali harapan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal hanyalah tinggal harapan belaka tanpa diwujudkan menjadi kenyataan. Demikian pula halnya perkawinan yang semula diharapkan berlangsung selamanya, namun di antara suami dan istri sering terjadi pertengkaran percekocokan, ataupun hal-hal yang menimbulkan ketidakserasian dan keretakan di dalam perkawinan yang mereka bina.

⁴ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 30.

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2013), h. 18.

⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 46.

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 268.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut prinsip sejauh mungkin menghindari dan mempersukar terjadinya perceraian, perceraian hanya dapat dilakukan apabila cukup alasan bahwa antara suami istri tersebut tidak ada kemungkinan untuk hidup rukun sebagai suami istri, dengan demikian perceraian hanyalah merupakan suatu pengecualian saja dari suatu perkawinan yang sudah tidak mungkin dipertahankan lagi.⁸

Adakalanya perkawinan tidak selamanya dapat dipertahankan sebagaimana disebutkan dalam pengertian perkawinan. Dalam keadaan demikian, perkawinan tidak dapat diteruskan sehingga terpaksa diputuskan atau terjadinya perceraian pemutusan mana dilakukan dihadapan pengadilan (bagi yang beragama Islam dilakukan dihadapan Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah), sedangkan bagi non muslim dilakukan dihadapan Pengadilan Negeri).

Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai pintu dharurat manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya thalak atau perceraian, ditempuh usaha perdamaian antara kedua belah pihak, seperti melalui hakam dari kedua belah pihak.⁹ Sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. An-Nisa’: 35).”

⁸ Soedharyo Soemin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 63.

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia...*, h. 269.

Selama masih ada jalan mewujudkan kembali nuansa sakinah, sedapat mungkin perceraian dihindari.¹⁰ Pemerintah berupaya agar perceraian dalam rumah tangga dapat dihindari dengan dibuatnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada Pasal 19 disebutkan alasan perceraian yaitu :

1. Salah satu pihak berzina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Ketentuan di atas diulangi dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 116 dengan rumusan yang sama, dengan menambahkan dua anak ayatnya, yaitu :

1. Suami melanggar *ta'lik thalak*.
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Mahkamah Syar'iyah Langsa sebagai peradilan berwenang menyelesaikan perkara perdata umat Islam di wilayah Kota Langsa telah menangani perkara perceraian-perceraian keluarga di Langsa dengan berbagai macam alasan. Dalam konteks inilah penulis mencoba membahas salah satu alasan diperbolehkannya perceraian, dengan meneliti salah satu putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa, yaitu Nomor 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs.

Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam telah jelas menyatakan alasan perceraian terjadi

¹⁰ Tim Ditbinbapera, *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993), h. 66.

yaitu salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Sedangkan dalam perkara ini, alasan pokok cerai gugat adalah bahwa pada tahun 2019, Tergugat ditangkap Polisi karena terlibat kasus narkoba dan sampai perkara ini diputus Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan Langsa.

Lama waktu Tergugat dipenjara dilihat dari duduk perkara yaitu 2,5 tahun. Bila diamati kasus posisi di atas, maka jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pasal 19 huruf c Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung, sedangkan dalam putusan Nomor: 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs. Di dalam posita menyebutkan lama waktu dipenjara Tergugat adalah 2,5 tahun, akan tetapi Hakim mengabulkan cerai gugat tersebut.

Menarik dalam putusan ini untuk dibahas mengenai hal apa yang mendasari Hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Untuk itu penulis tertarik mengangkat sebuah kasus tentang bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa sehingga terkabulnya perkara cerai gugat karena suami dipenjara 2,5 tahun. Untuk lebih jelasnya akan penulis susun dalam bentuk tesis dengan judul Perceraian Pada Rumah Tangga Narapidana (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs.)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, Untuk mencapai maksud dan tujuan dari pembahasan penelitian ini, penulis merumuskan dan membatasi permasalahan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian pada rumah tangga narapidana?
2. Bagaimana putusan perkara perceraian pada rumah tangga narapidana pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs?
3. Apa pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian rumah tangga narapidana pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian pada rumah tangga narapidana.
2. Untuk menganalisa putusan perkara perceraian pada rumah tangga narapidana pada putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs.
3. Untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian pada rumah tangga narapidana pada putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan manfaat, khusus mengenai analisa hukum tentang perceraian pada rumah tangga narapidana. Manfaat diharapkan dari penelitian dibedakan berdasarkan aspek teoritis dan praktis antara lain:

1. Secara teoritis atau akademis:

Dilihat dari aspek teoritis atau akademis, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut dan mempunyai arti penting bagi perceraian pada rumah tangga narapidana. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi pengembangan bidang ilmu hukum dan hukum perkawinan khususnya, serta melengkapi hasil penelitian terdahulu, terutama dalam kaitannya dengan analisa hukum tentang perceraian pada rumah tangga narapidana.

2. Secara praktis:

- a. Bagi legislatif adalah sebagai bahan kajian untuk penyusunan konsep akademis dalam bidang hukum perkawinan, khususnya terhadap hal yang terkait perceraian pada rumah tangga narapidana.
- b. Bagi pemerintah adalah sebagai pedoman dan masukan untuk menyusun kebijakan hukum dalam upaya pembaharuan dan pengembangan hukum perkawinan yang terkait perceraian pada rumah tangga narapidana.

- c. Bagi masyarakat adalah sebagai informasi untuk memahami analisa hukum tentang perceraian pada rumah tangga narapidana.

E. Kerangka Teori

Menurut John W. Best, teori pada dasarnya berisi penggambaran hubungan sebab akibat di antara variabel. Suatu teori dalam dirinya terkandung keunggulan untuk bisa menjelaskan suatu gejala. Tidak itu saja, suatu teori juga berkekuatan memprediksi sesuatu gejala,¹¹ bahwa landasan teori atau lazim juga disebut kerangka teori, berisikan teori yang dapat membantu peneliti dalam menentukan tujuan dan arah penelitian, serta berguna untuk menentukan konsep secara tepat.¹²

Teori merupakan pendapat yang dikemukakan seseorang mengenai suatu asas umum yang menjadi dasar suatu ilmu pengetahuan, kemudian hukum adalah semua aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat maupun diakui negara sebagai pedoman tingkah laku masyarakat yang memiliki sanksi dan nyata bagi yang melanggarnya, teori hukum adalah terdiri atas seperangkat prinsip hukum, menjadi pedoman dalam merumuskan suatu produk hukum sehingga dapat dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat.¹³

Sehubungan analisa hukum perceraian pada rumah tangga narapidana, penelitian ini menggunakan teori kepatuhan hukum dan kepastian hukum.

1. Teori Kepatuhan Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka, segala kekuatan negara harus diatur oleh hukum. Negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan bertujuan dengan kekuasannya mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat.¹⁴ Hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem menentukan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵

¹¹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), h. 41.

¹² Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1993), h. 19.

¹³ Muchsin, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2016), h. 29.

¹⁴ M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), h. 1.

¹⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Gunung Agung, 2012), h. 30.

Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 yaitu Pasal 1 ayat (3): Indonesia ialah negara berdasar atas hukum. Negara sebagai wadah dari suatu bangsa mencapai cita atau tujuan bangsa. Sejak orang mendapatkan kebebasan dalam pemikiran negara dan hukum, sejak itu pula orang sudah memikirkan tujuan negara atau masyarakat yang dibentuknya. Tujuan negara adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat, atau masyarakat adil dan makmur.¹⁶

Dalam negara hukum, hukum sebagai dasar diwujudkan peraturan perundang-undangan berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar negara. Konstitusi negara harus berisi gagasan atau ide konstitusionalisme, yaitu adanya pembatasan atas kekuasaan dan jaminan hak dasar warga negara. Kekuasaan negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme. Tanpa hal tersebut, sulit disebut sebagai negara hukum.¹⁷

Menurut Roscoe Pound, tujuan hukum harus ditelaah dalam rangka kebutuhan dan atau kepentingan sosial, antara lain meliputi keamanan umum, kehidupan pribadi dan sebagainya.¹⁸ Dalam pandangan ajaran ini hukum dipandang sebagai instrumen mengarahkan atau mencapai tujuan yang menurut Roscoe Pound adalah seluruh kepentingan sosial sejak dari kepentingan pribadi sampai dengan kepentingan masyarakat dan negara.¹⁹ Tujuan hukum yaitu adanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Pengertian ini memandang negara hukum menjamin keadilan bagi warga negara. Keadilan merupakan syarat terciptanya suatu kebahagiaan bagi warga negara dalam berbangsa dan bernegara. Disisi lain salah satu dasar daripada keadilan adalah adanya rasa susila kepada manusia dan menganggap bahwa peraturan perundang-undangan hanya ada, jika peraturan itu mencerminkan rasa keadilan. Hal ini sesuai pendapat Gustav Rebruch tentang tiga ide dasar hukum yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.²⁰

¹⁶ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2015), h. 148.

¹⁷ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 2.

¹⁸ M Faal, *Penyaringan Perkara oleh Polisi*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2011), h. 21.

¹⁹ *Ibid*, h. 22.

²⁰ Roscou Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Jakarta: Barata, 1989), h. 27.

Masalah kepatuhan sebetulnya menyangkut proses internalisasi. Dimana pada saat seseorang dihadapkan pada pola perikelakuan baru sebagaimana diharapkan hukum pada situasi tertentu. Awal proses ini disebut proses belajar dimana terjadi suatu perubahan pada pendirian seseorang. Yang esensial dalam proses ini adalah adanya penguatan atau mungkin oleh adanya sanksi yang negatif terhadap perikelakuan demikian.

Piaget mengemukakan seseorang individu taat pada kaedah karena ia mempunyai perasaan keadilan bersifat timbal balik. Hal ini hidup dan tumbuh sebagai akibat partisipasinya dalam hubungan sosial terutama dalam kelompok seusia. Kaedah yang berlaku dalam kelompok tersebut merupakan konfigurasi kebudayaan yang diabsiriskan oleh anggota-anggota kelompok tersebut yang sekaligus menganggapnya sebagai referensi.²¹

Referensi sangat penting baginya, merupakan suatu sarana berasimilasi dengan realitas sosial yang menolongnya mengadakan akomodasi terhadap perikelakuannya. Kenyataan bahwa kedua hal tersebut di atas berlaku. Di satu pihak diperlukan sanksi negatif dan positif bagi penerapan kaedah, akan tetapi di lain pihak juga diperlukan suatu perasaan keadilan agar manusia mentaati kaedah tersebut.

Wallace berpendapat dalam buku *Sosiologi Hukum* ia mengatakan bahwasanya perlu diadakan pembedaan antara dua tipe kepatuhan terhadap hukum, yakni : *a private acceptance of the rules public conformity with them, which is manifested through persistence in the legal behavior even in the event that the source of induction is removed, and public conformance with private rejection of the enforced rules, manifested by the fact that the behavior persist only as long as the enforcing agency is in control of the situation. While the former type of acceptance pertains to law that agree with the people's basic values the latter occurs when laws alien the people's "morals are effectively enforces.*²²

Keinginan menjadi bagian dari kelompok merupakan motivasi dasar dan individu untuk secara pribadi taat pada hukum. Sebenarnya keinginan tersebut tidaklah semata-mata karena penilaian positif terhadap keanggotaan kelompok.

²¹ Iman Jauhari, *Sosiologi Hukum*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2009), h. 188.

²² *Ibid*, h. 189.

Hal itu terjadi karena adanya suatu kekuatan yang menahan seseorang untuk meninggalkan kelompoknya, karena kesadaran berupa beratnya keadaan apabila dia berada di luar kelompok dan karena ada kekuatan-kekuatan tertentu yang mempengaruhinya dari kelompok.

Menurut H. C. Kelman, masalah kepatuhan merupakan suatu derajat secara kualitatif dapat dibedakan dalam tiga proses, yaitu :²³

- a. *Compliance* diartikan suatu kepatuhan didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan tidak sama sekali didasarkan suatu keyakinan pada tujuan kaedah hukum bersangkutan, dan lebih didasarkan pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya maka kepatuhan akan ada, apabila ada pengawasan pelaksanaan kaedah hukum tersebut.
- b. *Identification* : terjadi apabila kepatuhan kaedah hukum ada bukan karena nilai instrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga, serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang menerapkan kaedah hukum tersebut. Daya tarik patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan tersebut, sehingga kepatuhan pun termasuk pada baik buruknya interaksi tadi. Walaupun seseorang tidak menyukai penegak hukum tetapi proses identifikasinya berjalan terus dan mulai berembang perasaan-perasaan positif terhadapnya. Hal ini disebabkan karena orang yang bersangkutan berusaha mengatasi perasaan khawatirnya terhadap kekecewaan tertentu dengan jalan menguasai obyek frustrasi tersebut dan dengan mengadakan identifikasi. Penderitaan yang ada sebagai akibat pertentangan nilai-nilai diatasinya dengan menerima nilai-nilai penegak hukum. Asumsi Mowrer tersebut didasarkan pada suatu penelitian yang dilakukan Bettelhem terhadap tawaran suatu pusat konsentrasi Nazi, dimana para tawanan akhirnya menerima nilai-nilai musuhnya yang terkenal kejam.
- c. *Internalization* : seorang mematuhi keadah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaedah tersebut adalah sesuai

²³ *Ibid*, h. 190.

dengan nilai-nilainya sejak semula pengaruh terjadi atau oleh karena dia merubah nilai-nilai yang semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Pusat kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaedah bersangkutan, terlepas dari perasaan atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya.

Dalam sosiologi hukum, teori tentang kepatuhan hukum pada umumnya dapat digolongkan ke dalam teori paksaan (*dwang theorie*) dan teori konsensus (*consensus theorie*), yaitu :

1. Teori Paksaan (*dwang theorie*)

Salah satu tokoh teori paksaan adalah Max Weber, bertitik tolak pada asumsi penguasa mempunyai monopoli terhadap sarana paksaan secara fisik yang merupakan dasar bagi tujuan hukum untuk mencapai tata tertib atau ketertiban. Paksaan hanya dapat dilakukan kelompok orang-orang yang memang mempunyai wewenang berbuat demikian.

Paksaan dalam hukum modern pada akhirnya didasarkan pada wewenang *rational-legaal*, tetapi penggunaan paksaan dapat mengurangi kewajiban wewenang tersebut di dalam kenyataannya. Masalahnya kemudian berkisar pada sejauh manakah warga masyarakat mematuhi hukum dan apakah akibat penerapan sanksi sebagai pembenaran kaedah untuk kepentingan mana kemudian dijatuhkan hukuman. Terlalu banyak sanksi tidak tepat, sanksi tidak adil, sanksi sewenang-wenang dapat mengurangi kewajiban penegak hukum maupun dasar pembenaran sanksi.

2. Teori Konsensus (*consensus theorie*)

Teori konsensus berkisar penerapan sanksi sebagai faktor penyebab kepatuhan hukum dianggap mempunyai kelemahan. Sanksi pada hakikatnya merupakan reaksi pelanggaran kaedah kelompok. Sanksi berwujud sebagai sanksi positif dan negatif. Sanksi positif adalah unsur pendorong kepatuhan atau perikelakuan kaedah. Sebaliknya, sanksi negatif menjatuhkan hukuman pada pelanggar kaedah kelompok. Dengan demikian proses pemberian sanksi mencakup suatu sistem imbalan dan hukuman, yang akibatnya suatu dukungan efektif

mematuhi kaedah. Kepatuhan hukum terdapat beberapa macam derajat, adalah sebagai berikut :²⁴

- a. Seseorang berperikelakuan sebagaimana diharapkan hukum dan menyetujuinya hal mana sesuai dengan nilai dari mereka yang berwenang;
- b. Seseorang berperikelakuan sebagaimana diharapkan hukum dan menyetujuinya, tetapi dia tidak setuju dengan penilaian diberikan oleh yang berwenang terhadap hukum yang bersangkutan;
- c. Seseorang mematuhi hukum, tetapi dia tidak setuju dengan kaedah tersebut maupun pada nilai dari penguasa;
- d. Seseorang tidak patuh pada hukum, tetapi dia menyetujui hukum tersebut dan nilai daripada mereka yang mempunyai wewenang;
- e. Seseorang sama sekali tidak menyetujui kesemuanya dan dia pun tidak patuh pada hukum (melakukan protes).

Suatu sistem sanksi hukum biasanya masih memberikan suatu ruang kebebasan sehubungan faktor ketaatan. Hal ini disebabkan kaedah hukum merupakan pedoman tentang batas perikelakuan dimana masih mungkin ada *wijsbeleid*, kecuali kebijaksanaan tersebut, ada perilaku menyimpang dari patokan yang dibedakan antara pengecualian atau dispensasi *uitzonderingsgevallen* dengan penyelewengan *delict*. Pengecualian yang sah biasanya dapat dikembangkan pada dua dasar yang berbeda, yaitu :

- a. Pemberian atau *rechtvaardigingsgraound* seperti *noodtoestand* atau *wettelijk voorschrift* dalam hukum pidana;
- b. Bebas kesalahan atau *schuldopheffingsground* seperti misalnya *overmacht*.

Perbedaan terletak pada kenyataan bahwa membenaran tidak ada individu yang dapat dipertanggungjawabkan sedangkan dalam bebas kesalahan ada individu yang dapat dipertanggungjawabkan. Inilah beberapa unsur kebebasan di dalam sistem sanksi-sanksi.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:²⁵

²⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 137.

²⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 10.

- a. Tersedia aturan jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- b. Instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan hukum secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan tersebut.
- d. Hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan aturan hukum secara konsisten sewaktu menyelesaikan sengketa hukum;
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan hukum dijalankan dengan cara baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan oleh pihak berwenang dan berwibawa, sehingga memiliki aspek yuridis dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁶

Menurut E. Utrecht sebagaimana dikutip Yulies Tiena Masriani mengemukakan hukum adalah himpunan petunjuk hidup, mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat bersangkutan, pelanggaran petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.²⁷ Immanuel Kant mengartikan hukum sebagai keseluruhan syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.²⁸ Hukum pada hakikatnya merupakan aturan atau norma yang mengatur tingkah laku masyarakat dalam pergaulan hidup, disertai sanksi hukum atas pelanggaran norma bersangkutan.

Mengenai tujuan hukum, menurut Apeldoorn adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Dalam hubungan dengan tujuan hukum, terdapat beberapa teori yang dikembangkan, yaitu:²⁹

²⁶ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 18.

²⁷ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 6.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum, Sebuah Sketsa*, (Bandung: RefikaAditama, 2003), h. 24.

- a. Teori Etis, berpendapat tujuan hukum semata-mata mewujudkan keadilan. Aristoteles mengajarkan dua macam keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif ialah memberikan kepada tiap orang jatah menurut jasanya. Keadilan komutatif memberikan jatah kepada setiap orang sama banyaknya tanpa harus mengingat jasa peseorangan.
- b. Utilitas, menurut Bentham hukum bertujuan mewujudkan faedah atau sesuai daya guna (efektif). Adagium terkenal adalah *the greatest happiness for the greatest number* artinya kebahagiaan terbesar untuk yang terbanyak. Ajaran Bentham disebut *eudaemonisme* atau *utilitarisme*.
- c. Teori pengayoman mengemukakan tujuan hukum mengayomi manusia, baik secara aktif maupun pasif. Secara aktif menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan manusiawi dalam proses yang berlangsung secara wajar, secara pasif mengupayakan pencegahan atas tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak. Usaha mewujudkan pengayoman termasuk di dalamnya adalah :
 - 1) Mewujudkan ketertiban dan keteraturan;
 - 2) Mewujudkan kedamaian sejati;
 - 3) Mewujudkan keadilan;
 - 4) Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Mengenai daya ikat hukum dalam masyarakat, Gustav Radbruch mengembangkan *geldings theorie* mengemukakan berlakunya hukum secara sempurna harus memenuhi tiga nilai dasar, meliputi :³⁰

- a. *Juridical doctrine*, nilai kepastian hukum, dimana kekuatan mengikatnya didasarkan pada aturan hukum lebih tinggi.
- b. *Sociological doctrine*, nilai sosiologis, artinya aturan hukum mengikat karena diakui dan diterima dalam masyarakat (teori pengakuan) atau dapat dipaksakan sekalipun masyarakat menolaknya (teori paksaan).
- c. *Philosophical doctrine*, nilai filosofis, artinya aturan hukum mengikat karena sesuai cita hukum, keadilan sebagai nilai positif tertinggi.

³⁰ I Gede Atmadja, *Ilmu Hukum Dalam Kerta Patrika*, Nomor 62-63 Tahun XIX Maret-Juni, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 1993), h. 68.

Dengan demikian, agar hukum berlaku sempurna, perlu memenuhi tiga nilai dasar tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur proses perceraian antara suami dan istri, dalam praktek memiliki asas perceraian yang menjadi pedoman Hakim dalam menangani proses perceraian, yaitu :

1. Asas mempersukar hukum perceraian

Undang-Undang perkawinan tidak melarang perceraian, hanya dipersulit pelaksanaannya, tetap dimungkinkan perceraian jika benar-benar tidak dapat dihindarkan, dilaksanakan di hadapan sidang pengadilan.³¹ Asas mempersukar perceraian sehubungan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk rumah tangga atau keluarga bahagia dan kekal melalui ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing mengembangkan kepribadian, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.³²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya mempersukar terjadinya perceraian, dengan alasan karena:³³

- a. Perkawinan tujuannya suci dan mulia, perceraian adalah perbuatan dibenci oleh tuhan;
- b. Membatasi kesewenang-wenangan suami terhadap istri;
- c. Mengangkat derajat dan martabat istri (wanita), sehingga setaraf dengan derajat dan martabat suami.

2. Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian

Tujuan paling hakiki keberadaan peraturan perundang-undangan menurut Tinto Slamet Kurnia, adalah menciptakan kepastian hukum.

Menciptakan kepastian hukum dalam hal ini, tidak boleh dipahami dengan pengertian hukum tidak pasti tanpa adanya peraturan perundang-undangan.

³¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 9.

³² Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 36.

³³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 109.

Peraturan perundang-undangan menciptakan kepastian hukum, karena peraturan perundang-undangan dapat dibaca, dapat dimengerti dengan cara lebih mudah, sehingga sekurang-kurangnya menghindarkan spekulasi diantara subjek hukum tentang apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan, tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, tentang apa yang merupakan hak dan kewajiban.³⁴

Konsep kepastian hukum mengandung dua segi pengertian, yaitu pertama, dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah kongkret.

Di sini pihak berpekara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan apa yang akan digunakan dalam sengketa, kedua, kepastian hukum mengandung perlindungan hukum, pembatasan kepada pihak yang mempunyai kewenangan berhubungan dengan kehidupan seseorang, dalam hal ini adalah hakim dan pembuat peraturan.³⁵

Proses hukum perceraian bagi suami dan istri beragama Islam harus diyatakan atau diikrarkan (cerai talak) atau diputuskan (cerai gugat) di depan sidang Pengadilan Agama.

Proses hukum perceraian bagi beragama selain Islam diputuskan Pengadilan Negeri. Putusan Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri merupakan sarana paling efektif mengidentifikasi hukum perceraian sebagai sub sistem perkawinan, karena merupakan hasil dari formulasi kaidah hukum. Dalam memutus perkara perceraian, hakim di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri harus memberikan argumentasi hukum yang menjustifikasi keputusannya. Putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dimaksud adalah norma hukum yang bersifat kongkret, yang berfungsi untuk menegakkan norma-norma hukum perceraian yang abstrak ketika apa yang seharusnya sesuai dengan norma hukum perceraian tersebut tidak terjadi.³⁶

Putusan Pengadilan Agama dan Negeri merupakan sumber hukum yang paling penting bagi hukum perceraian dalam sistem hukum perkawinan selain hukum perundang-undangan. Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri adalah

³⁴ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian...*, h. 39.

³⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2000), h. 84.

³⁶ *Ibid*, h. 85.

otoritas lembaga peradilan yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

3. Asas perlindungan hukum seimbang selama dan setelah proses perceraian.

Fitzgerald saat menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond, menguraikan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengordinasikan beberapa kepentingan dalam masyarakat dengan membatasinya, karena dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.³⁷ Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya secara terukur untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, yang disebut hak. Keperluan hukuma dalah mengurus hak dan kewajiban manusia, sehingga hukum mempunyai otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi dan diatur.³⁸

Politik hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur keseimbangan hak, kewajiban dan kedudukan antara suami dan istri dalam perkawinan. Istri atau suami yang tidak lagi harmonis diberikan hak melakukan perbuatan hukum (dalam rangka melindungi diri dari tindakan tidak adil, sewenang-wenang, dan menurunkan marwah kemanusiaan), mengajukan gugatan atau memohon perceraian, termasuk cerai gugat atau cerai talak ke Pengadilan, diharapkan terwujud jaminan hukum terhadap hak dan kewajiban istri dan suami.

F. Kajian Terdahulu

Dari beberapa penelitian terdahulu, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yakni :

1. Penelitian berjudul *Perceraian Atas Dasar Kemandulan Istri (Analisis Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 828/Pdt.G/2003/PA.Bi)*. Disusun oleh Ninik Handayani.

Dalam penelitian ini, hasil analisis peneliti menunjukkan putusan Hakim Pengadilan Agama Boyolali Nomor 828/Pdt.G/2003/PA.Bi kurang memperhatikan faktor sosiologis sehingga putusan kurang mencerminkan rasa

³⁷ *Ibid*, h. 53.

³⁸ *Ibid*, h. 69.

keadilan bagi salah satu pihak (termohon). Faktor tidak adanya keturunan (kemandulan) sebagai dasar kuat permohonan cerai thalak tidak dibuktikan melalui keterangan dokter spesialis (medis). Disisi lain Hakim tidak memberikan alternatif penyelesaian menghindarkan terjadinya perceraian, seperti poligami atau adopsi.

2. Penelitian berjudul *Sodomi Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor: 1014/Pdt.G/2010/PA.Dmk)*. Disusun oleh M. Muinnudin.

Berdasarkan hasil analisis, peneliti, bahwa putusan Hakim sudah sejalan dengan hukum Islam karena dalam hukum Islam tidak menghendaki adanya kemadharatan dan melarang saling menimbulkan kemadharatan. Dasar pertimbangan hukum yang dipakai oleh Hakim adalah masalah pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena sodomi, Hakim mendasarkan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hakim di dalam peristiwa bisa juga mendasarkan terhadap masalah penganiayaan dan penyakit seksualnya, sebagaimana alasan perceraian.

3. Penelitian berjudul *Cerai Gugat Karena Suami Menderita Stroke (Studi Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 318/Pdt.G/2003)*. oleh Siti Sangadah.

Dalam penelitian ini, hasil analisis peneliti menunjukkan dasar hukum yang digunakan dalam putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 318/Pdt.G/2003 telah sesuai, rujukannya yaitu pendapat para ahli hukum Islam yang termuat dalam beberapa kitab. Dasar hukum tersebut sudah sesuai karena cacat atau penyakit merupakan alasan diperbolehkan melakukan fasakh nikah. Sedangkan dasar hukum positif digunakan adalah Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal ini telah sesuai karena sebagaimana permasalahan yang terjadi Tergugat menderita stroke sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.

Fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, bahwa peneliti lebih menitikberatkan pada pertimbangan Hakim yang mengabulkan perkara perceraian karena suami menjadi Narapidana. Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian lebih jauh terhadap putusan Nomor 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs tentang perceraian karena suami menjadi narapidana.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan cara mencari kebenaran melalui metode ilmiah, yaitu prosedur mendapat pengetahuan yang disebut ilmu.³⁹ Metode ilmiah adalah cara mencari kebenaran yang tidak hanya didasarkan kepada alasan induktif atau deduktif saja, tetapi bersifat menyeluruh atau gabungan antara berpikir induktif dan berpikir deduktif.⁴⁰ Pada hakikatnya penelitian mempunyai fungsi menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan.⁴¹

Dengan demikian penelitian dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan secara sistematis dan dilakukan dengan berbagai pendekatan, serta terencana untuk mengkaji, mempelajari atau menyelidiki suatu permasalahan, sehingga diperoleh pengetahuan teoritik yang dapat memperkaya khasanah ilmu dan/atau digunakan untuk pemecahan permasalahan yang sedang dihadapi.

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan memperoleh kembali pemecahan permasalahan. Di dalamnya dibahas metode yang merupakan pendekatan praktis dalam setiap penelitian ilmiah. Hal dimaksud memudahkan setiap penelitian mengetahui suatu peristiwa atau keadaan yang diinginkan.⁴²

Adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian digunakan adalah penelitian dokumen (*library research*), yakni penelitian membahas dokumen, sebuah produk pengadilan yang disebut putusan, dalam hal ini berupa studi putusan Nomor 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs..

³⁹ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, , 2009), h. 115.

⁴⁰ Farouk Muhammad dan H. Djaali, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PTK Press dan Restu Agung, 2005), h. 1.

⁴¹ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), h. 3.

⁴² P. Koko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 2.

Dalam hal ini yang menjadi kajian dalam penelitian adalah Perceraian Pada Rumah Tangga Narapidana (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs).

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dikarenakan data penelitian tidak berbentuk angka, dalam menganalisis data menggunakan kata-kata bukan dalam bentuk angka-angka.

Pada penelitian kualitatif, penelitian dilakukan pada objek alamiah maksudnya, objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.

Sebagaimana dikemukakan dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau peneliti itu sendiri (*humane instrument*). Untuk dapat menjadi instrumen, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.⁴³

Metode ini lebih menekankan analisis pada proses penyimpulan *deduktif* dan *induktif* serta pada analisis dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.⁴⁴ Logika ilmiah atau berpikir ilmiah adalah cara berpikir menggunakan aturan tertentu dari penemuan masalah sampai ditarik kesimpulan setelah masalah itu dipecahkan.⁴⁵ Sedangkan penyimpulan *deduktif* adalah cara berfikir menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian atau fakta bersifat umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan persoalan khusus.⁴⁶ Penyimpulan *induktif* adalah cara berfikir berpijak pada fakta bersifat khusus, kemudian diteliti dan akhirnya ditemui pemecahan persoalan bersifat umum.⁴⁷

⁴³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 36.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Cholid Narboko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Peneitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 30.

⁴⁶ Mardalis, *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 20.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 21.

3. Sumber Data

Untuk mengidentifikasi sumber data, penulis mengklasifikasikan sumber data tersebut menjadi dua jenis sumber data, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data penelitian langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang diteliti. Adapun data primer dalam penelitian yang penulis gunakan yaitu Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs.⁴⁸

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung atau data tambahan bagi data primer. Data sekunder merupakan data yang tidak langsung diperoleh oleh penulis dari subyek penelitiannya. Data sekunder yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini terdiri atas :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain literatur, hasil kuliah, hasil karya kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni berupa kamus maupun artikel.

Dalam penelitian hukum yang bersifat normatif, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melalui identifikasi dengan menggabungkan dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diklasifikasikan dengan permasalahan yang akan dibahas untuk mendapatkan suatu kesimpulan sesuai dengan maksud dan tujuan penulisan penelitian ini.

⁴⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 185.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data. Untuk teknik pengumpulan data dalam jenis penelitian pustaka, langkah yang dilakukan yaitu:⁴⁹

- a. Mencari data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
- b. Membaca dan meneliti data yang didapat untuk memperoleh data yang lengkap.
- c. Mencatat data secara sistematis dan konsisten.
- d. Pencatatan yang teliti begitu diperlukan karena manusia mempunyai ingatan yang terbatas.

Bahan hukum dalam penyusunan penelitian ini adalah bahan hukum sekunder yang diperoleh dari perpustakaan, berupa literatur, undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan lain yang terkait dengan judul penelitian.

5. Metode Analisis Data

Analisa data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan dan sebagai usaha memberikan bantuan dan tema pada penelitian ini. Pada penelitian ini menggunakan metode deduktif.

Analisa data merupakan bagian sangat penting dalam metode penelitian, karena analisislah suatu data dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data yang telah dikumpulkan perlu dikelompokkan, kemudian dikemas sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah.

Dasar menganalisa bahan hukum yang diperoleh menggunakan metode analisis kualitatif untuk memperoleh gambaran tentang suatu hal dan secara logika terdapat hubungan logis dari bahan hukum sekunder dengan tujuan memperoleh kesimpulan dengan metode deduksi yakni kesimpulan dari keadaan bersifat umum untuk ditetapkan pada hal bersifat khusus, serta metode induksi yakni suatu kesimpulan bersifat khusus untuk diterapkan kepada hal yang bersifat umum.

⁴⁹ Burhan Bungin, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2010), h. 189.

6. Pedoman Penulisan

Dalam penelitian ini merujuk pada teknik penulisan karya ilmiah yaitu berdasarkan buku pedoman pada penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh Pascasarjana Progam Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa Tahun 2019.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berhubungan dan berkaitan.

Bab pertama dalam penelitian ini diawali dengan pendahuluan yang merupakan kronologis secara singkat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua tentang Ketentuan Perceraian Narapidana. Dalam bab ini diuraikan Hukum Perkawinan di Indonesia, Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian, Pengertian dan Pemasarakatan Narapidana, dan Perceraian Pada Rumah Tangga Narapidana.

Bab ketiga mengenai Putusan Nomor 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs, dalam bab ini penulis menguraikan Mahkamah Syar'iyah sebagai Bagian Sistim Peradilan Nasional, Sekilas Mahkamah Syar'iyah Langsa, Kompetensi Mahkamah Syar'iyah, Deskripsi Putusan Nomor 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs, dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs.

Bab keempat mengenai Pembahasan dan Hasil Penelitian, dalam bab ini diuraikan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs, Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs, dan Faktor Penyebab Perceraian.

Bab kelima merupakan bab terakhir sebagai penutup keseluruhan bab-bab terdahulu berisikan kesimpulan dan saran yang menyangkut keseluruhan isi dari penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. PERCERAIAN

1. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan salah satu sebab bubarinya perkawinan, di samping asas monogami, perceraian mendapat tempat tersendiri, karena dalam masyarakat perkawinan seringkali terjadi berakhir dengan perceraian. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ditentukan karena tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera maka undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian dimana perceraian hanyalah dimungkinkan apabila didasarkan atas alasan tertentu dan harus dilakukan di muka sidang pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut prinsip sejauh mungkin menghindari dan mempersukar terjadinya perceraian, hanya dapat dilakukan apabila cukup alasan antara kedua belah pihak suami istri tersebut tidak ada kemungkinan untuk hidup rukun sebagai suami istri, dengan demikian perceraian hanyalah merupakan suatu pengecualian saja dari suatu perkawinan yang sudah sedemikian rupa keadaannya yang tidak mungkin dipertahankan lagi.

Perceraian dalam bahasa arab disebut thalaq, berarti bercerai perempuan dari suaminya.¹ Thalaq sama artinya perceraian. Dalam bahasa Indonesia dipakai kata thalak, artinya perceraian antara suami istri, lepasnya ikatan perkawinan.² Adapun pengertian thalaq atau perceraian dibagi menjadi dua bagian, yakni secara bahasa dan istilah.

Secara bahasa, thalaq berasal dari kata itlaq, berarti melepaskan atau meninggalkan.³ Menurut Zainuddin dalam kitab Fathul Mu'in, thalaq secara bahasa berarti melepaskan ikatan.⁴ Menurut istilah, Sayyid Sabiq, thalaq dengan

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidayat Karya Agung, 1990), h. 239.

² Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1126.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid II, (Beirut-Libanon: Daar al-Fikr, 1992), h. 206.

⁴ Moch. Anwar, *Terjemah Fathul Mu'in*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 1347.

melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami-istri.⁵ Dalam Fathul Mu'in, thalaq artinya melepaskan ikatan nikah dengan lafaz yang akan disebut kemudian.⁶

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 117 mengartikan talaq adalah ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134,135, 136, 137.⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak membahas secara rinci mengenai pengertian perceraian, Pasal 38 hanya menjelaskan perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 38, perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan.

2. Macam-macam Perceraian

Perceraian terdiri dari dua bentuk yaitu perceraian karena cerai talak dan perceraian karena gugat cerai. Cerai talak (permohonan) adalah di mana semua atau para pihak tidak ada perselisihan tetapi bersama-sama memohon kepada pengadilan. Secara umum cerai talak adalah segala bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan hakim, maupun perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri. Sedangkan cerai talak secara khusus adalah perceraian yang dilakukan oleh suami.⁸ Permohonan adalah suatu perkara yang diajukan untuk diproses dan dimohonkan untuk diputus berupa penetapan.

Cerai Gugat (gugatan) adalah dimana yang mengajukan perkara kepada Pengadilan Agama adalah salah satu pihak saja dan dalam perkara tersebut terdapat perselisihan. Gugatan perceraian biasanya dilakukan isteri atau kuasanya. Gugatan adalah suatu perkara yang diajukan untuk diproses berupa putusan dari Pengadilan Agama.

Sejalan prinsip atau asas baik dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, secara keseluruhan dalam perkawinan memiliki

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah...*, h. 206.

⁶ Moch. Anwar, *Terjemah Fathul Mu'in...*, h. 1347.

⁷ Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 33.

⁸ Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, h. 103.

prinsip dipermudah, sedangkan percercaian memiliki prinsip dipersulit. Dengan mempersulit perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Putusnya perkawinan disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Untuk cerai talak bersifat volunter, dengan kedudukan suami sebagai pemohon dan isteri sebagai termohon. Selain itu kemutlakan hak suami dalam kebolehan talak sebagian besar beralih ke tangan pengadilan, dan boleh atau tidaknya suami mentalak isteri tergantung pada penilaian dan pertimbangan pengadilan setelah pengadilan mendengar sendiri pendapat dan bantahan isteri.⁹ Gugat cerai adalah perkara perceraian yang sifatnya contentieus atau adanya sengketa dalam perkara perceraian. Dalam hal ini isteri berkedudukan sebagai Penggugat dan suami sebagai Tergugat.

Alasan bercerai secara tegas diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ayat (1) : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ayat (2) : Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Alasan tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19, perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

⁹ M.Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1999), h. 50.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

3. Peosedur Perceraian

Tata cara perceraian diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam ketentuan tersebut diatur dua macam prosedur, yaitu cara thalaq, dan cara gugat. Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menentukan tata cara perceraian di depan sidang pengadilan dalam peraturan perundangan tersendiri.

Prosedur perceraian dengan cara thalaq diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, berlaku bagi mereka menganut agama Islam. Dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah : Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisikan pemberitahuan, bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya, disertai alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Menurut ketentuan tersebut yang dapat memenuhi prosedur ini adalah seorang suami dan beragama Islam, sedangkan bagi istri yang beragama Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan prosedur lain. Selanjutnya menurut peraturan ini si suami tersebut menyampaikan surat pemberitahuan kepada pengadilan, bahwa akan menceraikan istrinya dan untuk itu minta supaya pengadilan mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu. Jadi yang diajukan oleh suami itu bukan permohonan supaya pengadilan memutuskan perceraian. Pemberitahuan itu diajukan oleh suami dengan bentuk tertulis.

Dalam hal perceraian dalam sidang pengadilan, Ketua pengadilan membuat surat keterangan terjadinya perceraian, jadi bukan keputusan pengadilan. Menurut Pasal 15, setelah pengadilan menerima surat pemberitahuan itu, pengadilan mempelajari surat tersebut dan selambat-lambatnya dalam tempo

30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat itu pengadilan memanggil suami dan istri yang akan bercerai itu untuk meminta penjelasan-penjelasan. Setelah pengadilan mendapatkan penjelasan dari suami istri dan ternyata memang terdapat alasan untuk bercerai, dan juga pengadilan berpendapat antara suami istri tidak mungkin lagi didamaikan, pengadilan memutuskan mengadakan sidang perihal penyaksian perceraian itu.

Hak thalaq hanya ada pada suami, dan dalam menggunakan hak talaq diwajibkan mengemukakan alasan mentalaq, diselenggarakan di muka sidang pengadilan, dimana kedua belah pihak (suami-istri) akan didengar keterangannya dan dimintakan penjelasan seperlunya. Ketentuan undang-undang tidak menjelaskan cara menyatakan talaq, secara lisan atau secara tertulis. Dalam hal ini tentunya dikembalikan kepada cara-cara yang ditentukan Hukum Islam.

Menurut Mohammad Rifai ada dua macam talaq, yaitu dengan cara yang jelas dan dengan cara diam-diam.¹⁰ Hal tersebut didukung Achmad Sunarto yang mengatakan talaq ada dua macam : Sharih (tegas) dan kinayah (sindiran). Adapun yang sharih ada tiga lafadh, yaitu duq, firaq, dan sarah. Talaq yang sharih ini tidak membutuhkan niat. Adapun talaq kinayah ialah setiap lafadh yang mengandung pengertian talaq dan lain-lain, dan ia membutuhkan niat.¹¹

Al-Nawawy menguatkan pendapat yang kedua (tidak sah) sebab hukum perbuatan yang tanpa niat berbeda dengan yang tertulis. Sebab jatuhnya talaq adalah fahamnya orang yang ditalaq. Sedang hal tersebut tidak demikian (tidak bisa difahamkan).¹² Tetapi meskipun demikian terdapat suatu pemikiran sebagaimana dikatakan oleh Abdul A'la Maududi yang mengatakan bahwa : Dalam istilah teknis syari'at, cerai artinya berpisah dimana suami menghendaki atas dasar hak. Ia bebas untuk melakukan hak ini, ia diperbolehkan bila mau melepaskan haknya sebagai suami istri yang timbul dari imbalan membayar mas kawin (mahar).¹³

¹⁰ Mohammad Rifa'i, *Terjemahan Khulasah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, 1998), h. 307.

¹¹ Achmad Sunarto, *Fiqih Islam Lengkap*, (Bandung: Husaini, 1998), h. 483.

¹² *Ibid*, h. 139.

¹³ Memed Humaedillah, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta: Gema Insani, , 2002), h. 2.

4. Dasar Hukum Perceraian

Ayat yang berhubungan dengan talak ini dapat disebutkan sebagai berikut:

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Artinya: “*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar). (QS. Ath-Thalaq: 1).*”

Firman Allah SWT:

أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

Artinya: “*Atau lepaskanlah mereka dengan baik. (QS. Ath-Thalaq: 2).*”

Allah SWT berfirman:

وَأَسْرَحِكُمْ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “*Dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. (QS. Al-Ahzab: 28).*”

5. Syarat-syarat Perceraian

Adapun syarat ucapan yang dipergunakan untuk menceraikan yaitu :

- Ucapan yang menunjukkan perceraian. Tidak sah menceraikan dengan perbuatan. Misalnya suami mengantarkan istrinya ke rumah orang tuanya dengan harta bendanya dengan maksud menyerahkan istrinya, dan tidak mengucapkan ucapan talaq.
- Ucapan talaq diucapkan dengan sengaja. Tidak sah perceraian dengan ucapan talaq yang diucapkan secara terlanjur.

Sebagaimana diterangkan di atas bahwa ucapan yang digunakan untuk menceraikan istri ada dua macam, yaitu:

- Ucapan yang *sharih* (tegas)

Ucapan yang *sharih* yaitu ucapan yang tegas maksudnya untuk talaq. Menceraikan istri dengan ucapan yang *sharih* tidak berkehendak kepada niat. Talaq itu jatuh jika ia telah diucapkan dengan sengaja walaupun dalam hatinya tidak berniat menceraikan istrinya.

- Ucapan yang *sharih* dalam bahasa Arab ada tiga yaitu:

- 1) Talaq artinya talak.
- 2) Firaq artinya cerai.
- 3) Sarah artinya lepas.

Menceraikan istri dengan mempergunakan salah satu dari tiga ucapan tersebut atau dengan salah satunya, artinya menceraikan dengan ucapan yang sharih. Misal katanya: Aku thalaq engkau, aku ceraikan engkau, aku lepaskan engkau.

d. Ucapan yang kinayah (sindiran)

Ucapan yang kinayah yaitu ucapan yang tidak tegas maksudnya untuk talaq. Mungkin ucapan itu maksudnya talaq dan mungkin lain. Menceraikan istri dengan ucapan yang kinayah berhadajat kepada niat, dan jika suami berniat menceraikan istrinya dengan menuturkan ucapan itu, maka sah cerai dan jika tidak berniat, tidak sah. Ucapan yang kinayah amat banyak, misalnya: Pulanglah engkau kepada ibu bapakmu, kawinlah engkau dengan orang lain, aku tidak berhadajat padamu.

Syarat istri yang sah ditalaqkan yaitu akad nikahnya sah, tidak sah talaq yang dijatuhkan terhadap istri yang kemudian ternyata tidak sah akad nikahnya, dan dalam kekuasaan suami, yaitu istri yang belum diceraikan atau yang masih dalam iddah yang boleh dirujuk.¹⁴ Sementara perihal cerai dengan cerai gugat pada dasarnya dilakukan oleh istri dengan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Cerai gugat ini diajukan oleh istri di wilayah Pengadilan Agama dimana perkawinan berlangsung. Cerai gugat ini pada dasarnya dibuat dengan maksud untuk menghindari kesewenang-wenangan suami serta hal-hal lainnya yang memberikan hak bagi istri mengajukan gugatan cerai.

Penjelasan Pasal 20 Undang-Undang Perkawinan menyatakan gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya

¹⁴ Fuad Muhammad Syakir, *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2002), h. 163.

kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua pengadilan akan menyampaikan hal tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat, seperti yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Perkawinan.

Dalam hal gugatan perceraian diajukan berdasarkan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain, yang selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya, gugatan harus diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat, gugatan tersebut baru dapat diajukan setelah lewat dua tahun dihitung sejak tergugat meninggalkan rumah, gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama menurut ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan.

Gugatan perceraian dalam hal alasan perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup bersama lagi dalam rumah tangga, diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman tergugat. Gugatan perceraian, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan. Dalam Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan ditentukan gugatan perceraian dengan alasan salah seorang dari suami atau istri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Selama berlangsungnya gugatan perceraian atau permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan,

pengadilan dapat mengizinkan suami-istri tersebut tidak tinggal dalam satu rumah, dan selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat maupun tergugat, maka menurut Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan, pengadilan dapat:

- 1) Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.
- 2) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.
- 3) Menentukan hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang yang menjadi hak istri.

B. Sebab-sebab Perceraian

Permasalahan didalam rumah tangga sering kali terjadi, dan memang sudah menjadi bagian dalam lika-liku kehidupan didalam rumah tangga, dan dari sini dapat diketahui kasus “perceraian” yang kerap kali menjadi masalah dalam rumah tangga. Pada dasarnya menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik dan kompleks dan masing-masing keluarga berbeda satu dengan lainnya. Adapun sebab-sebab yang mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga yaitu:

1. Sebab Ekonomi

Tingkat kebutuhan ekonomi memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan. Dengan melihat kembali keadaan penduduk, kenyataan yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia umumnya berpenghasilan rendah bahkan acapkali penghasilan yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan hidup, sehingga dengan tidak tercukupinya kebutuhan hidup merupakan penyebab utama terjadinya pertentangan dan ketidakbahagiaan dalam keluarga.

Demikian juga dengan cara penggunaan dan pengelolaan uang dan susunan anggaran belanja merupakan tugas yang penting dalam keluarga. Dengan penghasilan yang ada keluarga bertahan hidup dan berusaha menghadapi

pertengkaran-pertengkaran yang mungkin timbul jika uang tidak cukup sampai akhir bulan. Oleh karena itu harus membuat keputusan yang tepat menangani anggaran untuk kebutuhan sehari-hari dan pengeluaran lainnya. Seperti yang dikemukakan oleh Agoes, bahwa: “Banyak pasangan dari kalangan keluarga yang kurang mampu sering kali perceraian terjadi karena suami kurang berhasil memenuhi kebutuhan materi dan kebutuhan lainnya dari keluarga”.¹⁵

Dari pendapat di atas bahwa percetakan sering terjadi di dalam keluarga karena sang suami tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, secara berlarut-larut disebabkan sang istri merasa kecewa dan merasa menderita atau tersiksa, sehingga dengan keadaan seperti ini acapkali berlanjut kepada perceraian.

2. Sebab Usia

Sebab usia yang terjadi dalam perceraian dalam suatu ikatan perkawinan di lakukan pada usia muda, karena mereka di dalam dirinya sedang mengalami perubahan-perubahan secara psikologis. Hal ini akan membuat kerisauan dan kegoncangan dalam membina rumah tangga yang bahagia. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarshono, bahwa: “Perkawinan muda banyak mengandung kegagalan karena cinta monyet yang plantonis penuh impian dan khayalan tidak diringi dengan persiapan yang cukup”.¹⁶

Penyebab perceraian juga dipicu maraknya pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur membuat mereka belum siap mengatasi pernik-pernik pertikaian yang mereka jumpai. Pernikahan adalah memerlukan kesatuan tekad, kepercayaan dan penerimaan dari setiap pasangan menjalani mahligai perkawinan. Ketidaksiapan pasangan tentu berhubungan dengan tingkat kedewasaan, mengatasi persoalan yang terkait dengan kehidupan, seperti keuangan, hubungan kekeluargaan, pekerjaan setiap pasangan. Cara mereka berpikir, bertindak menentukan cara mereka mengambil keputusan dalam hidup. Menikah di bawah umur yang disertai pendidikan rendah menyebabkan tidak dewasa.¹⁷

¹⁵A.Y. Agoes, *Masalah-Masalah Dalam Perkawinan dan Keluarga Dalam apa dan Bagaimana Mengatasi Problema Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), h. 5.

¹⁶ Sudarshono, *Perceraian Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, (Jakarta: Gramedia, 1989), h. 23.

¹⁷ *Ibid.*

Dari pendapat di atas bahwa pasangan muda sebelum memasuki jenjang perkawinan belum terpikir sedemikian jauh dan rumitnya hidup berumah tangga, terlintas dipikirkan mereka hanya yang indah-indah saja. Hal ini adalah wajar karena usia masih belia, belum terpikir tentang berbagai hal yang akan dihadapinya kelak setelah berkeluarga. Banyak anak muda yang mengira bahwa dengan modal cinta segalanya akan beres padahal kehidupan berumah tangga demikian kompleks meminta pertanggung jawaban yang tidak dapat diwakilkan pada siapapun. Makin lama usia perkawinan makin bertambah kewajiban apalagi jika anak telah lahir pula.

Oleh karena itu sering keluarga yang mereka bina kandas di tengah jalan karena ketidak mampuan mereka dalam mengatasi masalah yang timbul dalam mengayuh bahtera rumah tangga. Kenyataan dijumpai dan dihadapi dengan kenyataan yang mereka khayalkan sebelumnya. Mereka tidak tahan menderita, sedikit cobaan datang menjadi sumber permasalahan suami istri.

3. Kurang Pengetahuan Agama

Belakangan ini banyak dilihat suasana rumah tangga yang tegang tidak menentu, yang disebabkan oleh kecurigaan antara suami/istri. Mungkin karena persoalan suami yang sering pulang malam dengan alasan lembur karena pekerjaan banyak, ataupun sang istri yang terlalu sibuk dengan kegiatan arisan sehingga melupakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Sehingga dengan adanya aktivitas di luar rumah yang melebihi batas kewajaran, sering kali menimbulkan kecurigaan antara kedua belah pihak. Jika saja kepala keluarga maupun ibu rumah tangga memiliki pengetahuan tentang agama, maka mereka akan memahami fungsinya masing-masing, seperti bapak akan pulang kerumah jika waktunya harus pulang, begitu juga ibu akan selalu memperhatikan keadaan rumah tangganya. Menurut Daradjat “Biasanya orang yang mengerti dan rajin melaksanakan ajaran agama dalam hidupnya, moralnya dapat dipertanggung jawabkan, sebaliknya orang yang akhlaknya merosot, biasanya keyakinannya terhadap agama kurang atau tidak ada sama sekali.”¹⁸

¹⁸ Z. Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 30

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa bila orang yang akhlnya atau tingkah lakunya tidak baik atau buruk biasanya orang tersebut kepercayaannya kepada agama sangat tipis atau sama sekali tidak ada. Sebaliknya bagi orang yang tekun mengerjakan agama atau mempedomani nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama tersebut serta mengamalkannya untuk kehidupannya maka tingkah lakunya akan dapat dipertanggung jawabkan. Sebab ia akan berpegang dengan agama itu tadi. Demikian pula di dalam keluarga bila tidak mengamalkan ilmu agama dengan segenap ajarannya, maka keluarga itu akan kehilangan arah dan pegangan dalam membina kehidupan keluarga.

Agama adalah merupakan sarana petunjuk jalan yang tepat dalam segala kegiatan dan oleh karena itu bila di dalam diri anggota keluarga atau pimpinan keluarga tanpa bekal agama yang kuat. Hal ini yang dikatakan oleh Daradjat bahwa: "Agama mempunyai fungsi yang amat penting dalam kehidupan manusia. Tanpa agama, manusia tidak mungkin merasakan kebahagiaan dan ketenangan hidup. Tanpa agama, mustahil dapat dibina suasana aman dan tentram dalam masyarakat maupun keluarga."¹⁹ Biasanya orang yang kurang mendapat pendidikan, bila mendapat suatu kesulitan dalam hidup ia menjadi tidak tentram dan bisa akhirnya anggota-anggota keluarga yang lain menjadi sasaran (dipukuli), dan selanjutnya kemungkinan besar keluarga itu berada dipinggir jurang kehancuran yang dalam.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa semakin jauh seseorang dari agama semakin sukarlah hidupnya. Demikian pula pada suatu keluarga semakin jauh keluarga itu dari ajaran agama maka besar kemungkinan semakin kacaulah keadaan keluarga itu dan semakin susah membangunnya kembali.

4. Ketidaksesuaian pendapat dalam rumah tangga.

Hal yang ditengarahi menjadi polemik yang memicu keretakan rumah tangga adalah tidak adanya kecerdasan emosi dalam memahami perasaan pasangan. Apabila dalam keluarga tidak ada terdapat persesuaian pendapat antara sesama anggotanya maka ketentraman, kebahagiaan, keserasian, kasih sayang, kehangatan/kemesraan sukar di dapat dalam keluarga.

¹⁹ *Ibid*, h. 31.

Hakekat perkawinan merupakan “integrasi” proses penyatuan dua insan yang berlangsung terus menerus selama perkawinan itu sendiri. Dalam proses integrasi itu sendiri biasanya mengalami berbagai hambatan yang bersifat fisik atau mental/emosional, yang menyatakan diri dalam bentuk benturan-benturan pendapat, sikap atau tingkah laku antara suami isteri yang menimbulkan rasa kesal, marah, benci, curiga dan sebel yang terkadang mengakibatkan terjadinya suatu malapetaka besar “Peceraian”.²⁰ Semenjak dahulu diberi batasan tentang rumah tangga retak adalah rumah yang merupakan titik pokok dari tidak adanya persesuaian.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa persesuaian pendapat sangat penting dalam keluarga sebab itu dapat memberikan andil yang besar sehingga dapat menjadi pilar-pilar dasar yang bisa memperkokoh berdirinya suatu keluarga yang damai dan abadi. Sedangkan salah pengertian antara suami istri dan sebaliknya dapat menimbulkan suatu perceraian.

Perbedaan pendapat, pertengkaran, percekocokan, perselisihan yang terus menerus menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang. Pertengkaran hanya menyebabkan bersemainya rasa benci dan buruk sangka terhadap pasangan. Pertengkaran yang meluap-luap akan menyebabkan hilangnya rasa percaya dan terus memicu perceraian. Sementara perselisihan yang berakhir dengan baik dengan menyadari dan mengetahui perasaan masing-masing, bersikap empati dan mau memaafkan kesalahannya. Sebab latar belakang kehidupan yang sangat jauh berbeda antara suami dan istri dalam rumah tangga bisa menimbulkan hal-hal yang negatif.²¹ Keduanya berasal dari daerah yang sama dengan latar belakang kebudayaan dan agama yang sama pula. Namun latar belakang keluarga dan cara pendidikan mereka sangat berbeda. Setelah memasuki pernikahan mulailah timbul pertentangan dan peselisihan paham.

Dari pendapat di atas dapat dilihat bahwa sekalipun ada latar belakang kehidupan mereka yang sama seperti agama, berasal dari daerah yang sama. Hal ini belum dapat menjamin keserasian dan kedamaian hidup dari kedua pribadi

²⁰ Maria, *Jika Benturan Melanda Perkawinan, Dalam Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, (Jakarta: BP4, 1990), h. 39.

²¹ D.S. Gunarsih, *Hak dan Kewajiban Suami Istri*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), h. 76.

tersebut. Sebab masih ada sebahagian lagi dari latar belakang kehidupan mereka yang tidak sama dan sangat jauh berbeda.

Selanjutnya Agoes mengatakan bahwa: Pada masa perkenalan mereka sedang jatuh cinta biasanya lebih tertarik pada “pesan” dari luar pasangannya. Bila menemukan perbedaan, maka toleransi yang diciptakan bagi perbedaan ini nampaknya cukup luas. Apabila pasangan itu menikah lagi bila usia pernikahan sudah cukup tua, gejolak-gejolak sejenak dan pesona luar di masa perkenalan ini biasanya memudar.²²

Dari pendapat di atas bahwa perbedaan-perbedaan yang semula tidak nampak akan muncul ke permukaan. Bila perbedaan ini tidak diselesaikan apabila menyangkut aspek-aspek kehidupan yang prinsipil, maka ada kemungkinan hidup rumah tangga itu terancam. Terdapatnya perbedaan azas-azas latar belakang kehidupan yang besar pula untuk membatasi, bila ia diabaikan dan tidak ada pengertian dari kedua belah pihak serta tidak ada keinginan untuk memperbaiki dan mengatasinya maka jurang yang akan memisahkan antara kedua pribadi tersebut semakin bertambah pula. Akibat yang Terjadi dari Perceraian, disebutkan pada pasal 41 UU No.1 Thn 1974, dijelaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya; Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu: bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Dampak perceraian mengakibatkan timbul berbagai masalah antara lain pecahnya keluarga tersebut dari ikatan tali perkawinan, hubungan kekeluargaan menjadi renggang dan dampak yang paling berat yang nyata akan dialami oleh anak yang merupakan buah hati dari perkawinan itu sendiri. Apabila keluarga

²² A.Y. Agoes, *Masalah-Masalah Dalam Perkawinan dan Keluarga Dalam apa dan Bagaimana Mengatasi Problema Keluarga...*, h. 23.

menjadi berantakan disebabkan oleh perceraian, atau salah satu orang tua “kabur” dan hidup bersama tidak sah dengan patner baru, ataupun bercerai dan kawin lagi maka muncullah runtunan kesulitan, khususnya bagi anak-anak.

Pertikaian antara ayah dan ibu itu mengacaukan hati anak, bahkan sering membuat mereka sedih dan panik. Bila terjadi musibah seperti ini pada keluarga yang mempunyai anak, maka keadaan anak tersebut dapat dibayangkan sangat menyedihkan bila ditinjau dari segi kelanjutan hidupnya. Suami istri adalah dua pribadi yang berbeda, dan berusaha hidup selaras dalam keutuhan rumah tangga. Untuk itu dibutuhkan banyak rasa saling mengerti perasaan pasangan.

Pada dasarnya ada beberapa yang menyebabkan terjadinya perceraian, yakni tidak adanya kesesuaian pendapat antara suami istri, kurangnya pendidikan agama, dan yang terakhir disebabkan oleh faktor ekonomi. Dalam berumah tangga dalam kategori masih usia jagung, namun karena sesuatu hal mereka tidak mampu membina rumah tangga hingga tua. Hal ini sangat memungkinkan terjadi karena mereka menikah pada usia muda, dan ketika menemukan problema dalam rumah tangga, mereka tidak mampu mengatasinya, sehingga solusi tercepat dan dianggap dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi adalah dengan mengakhiri perkawinan.

C. Teori-teori Perceraian

1. Teori Konflik

Konflik merupakan suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang individu atau kelompok lain. Dalam suatu keluarga dimana interaksi antara anggota keluarga tidak terlalu rapat kemungkinan besar akan terjadi konflik. Konsep sentral teori konflik adalah wewenang dan posisi yang keduanya merupakan fakta sosial. Distribusi wewenang dan kekuasaan secara tidak merata menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis, karena dalam masyarakat selalu terdapat golongan yang saling bertentangan yaitu penguasa dan yang dikuasai.²³

Ibn Khaldun memandang konflik sebagai sesuatu yang tidak berdiri sendiri karena konflik lahir dari interaksi antar individu maupun antar kelompok, organisasi-organisasi, kesatuan-kesatuan dan lain sebagainya, dimana dalam realitanya faktor-faktor disasosiatif seperti kebencian, kecemburuan, dan lain sebagainya dapat menyebabkan terjadinya konflik.²⁴

Menurut Dahrendorf pada teori konflik setiap masyarakat tunduk pada proses-proses Perubahan, teori konflik menitikberatkan pada pertentangan dan konflik pada setiap system sosial, dan pada teori ini masyarakat di anggap berperan dalam lahirnya disintegrasi dan Perubahan, selanjutnya teori konflik tidak hanya terjadi karena perjuangan kelas dan ketegangan antara pemilik dan pekerja, tetapi juga disebabkan oleh beberapa faktor lain, termasuk ketegangan antara orang tua dan anak, suami dan isteri, senior dan junior, laki-laki dan perempuan, dan lain sebagainya. Dahrendorf juga menyatakan bahwa sekali kelompok-kelompok konflik muncul, mereka terlibat dalam tindakan-tindakan yang memicu perubahan struktur sosial. Tatkala konflik semakin intens, perubahan yang terjadi pun semakin radikal. Jika konflik yang intens itu disertai pula dengan kekerasan, perubahan struktur akan terjadi dengan tiba-tiba. Jadi, apa pun sifat dasar konflik yang terjadi, sosiologi harus menyesuaikan diri dengan hubungan konflik dengan perubahan konflik dengan status quo (keadaan tetap pada suatu saat tertentu).²⁵

Pruitt dan Rubin mendefinisikan konflik sebagai sebuah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan yang beranggapan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat menemui titik temu yang sepaham. Kepentingan yang dimaksud adalah perasaan orang mengenai apa yang sesungguhnya diinginkannya, dimana perasaan tersebut cenderung bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan orang yang membentuk inti dari banyak sikap, tujuan dan niatnya. Dimensi dari kepentingan tersebut ada yang bersifat universal seperti kebutuhan akan rasa aman, identitas, kebahagiaan,

²⁴ Hakimul Ikhwan Affandi, *Akar Konflik Sepanjang Zaman (Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 76.

²⁵ George Ritzer, dan Barry Smart, *Handbook Teori Sosial*, (Jakarta: Penerbit Nusa Media, 2011), h. 282.

kejelasan tentang dunianya dan beberapa harkat kemanusiaan yang bersifat fisik. Beberapa kepentingan juga dapat mendasari kepentingan lainnya.²⁶

Secara singkat, konflik yang didefinisikan sebagai perbedaan persepsi mengenai kepentingan dapat terjadi ketika tidak terlihat adanya alternatif yang dapat memutuskan aspirasi kedua belah pihak. Konflik dapat terjadi hanya karena salah satu pihak memiliki aspirasi tinggi atau karena alternatif yang bersifat integratif dinilai sulit didapat. Ketika konflik semacam itu terjadi, maka akan semakin mendalam bila aspirasi sendiri atau aspirasi pihak lain bersifat kaku dan menetap.²⁷

Keluarga menurut teori ini, bukan sebuah kesatuan yang normatif (harmonis dan seimbang), melainkan lebih dilihat sebagai sebuah sistem yang penuh konflik yang menganggap bahwa keragaman biologis dapat dipakai untuk melegitimasi relasi sosial yang operatif. Keragaman biologis yang menciptakan peran gender dianggap konstruksi budaya, sosialisasi kapitalisme, atau patriarkat. Menurut para feminis Marxis dan sosialis institusi yang paling eksis dalam melanggengkan peran gender adalah keluarga dan agama, sehingga usaha untuk menciptakan *perfect equality* (kesetaraan gender 50/50) adalah dengan menghilangkan peran biologis *gender*, yaitu dengan usaha radikal untuk mengubah pola pikir dan struktur keluarga yang menciptakannya.²⁸

2. Teori Interaksionisme Simbolik

Menurut Herbert Blumer sebagaimana dikutip oleh Georange Ritzer, istilah interaksionisme simbolik menunjuk kepada sifat khas dari interaksi antar manusia. Kekhasannya adalah bahwa manusia saling menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya.²⁹

Teori ini terfokus pada hubungan antara simbol (pemberian makna) dan interaksi (aksi verbal, non verbal, dan komunikasi). Interaksi simbolik mengindikasikan suatu pendekatan yang mempelajari kehidupan grup dan perilaku individu sebagai makhluk hidup. Interaksi simbolik memberikan

²⁶ *Ibid*, h. 283

²⁷ *Ibid*, h. 284.

²⁸ *Ibid*, h. 286-287.

²⁹ George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 54.

sumbangan khusus kepada *family studies* dalam dua hal. Pertama, menekankan proposisi bahwa keluarga adalah *social groups*. Kedua, menegaskan bahwa individu mengembangkan konsep jati diri (*self*) dan identitas mereka melalui interaksi sosial, serta memungkinkan mereka untuk secara independen menilai dan memberikan *value* kepada keluarganya.³⁰

D. Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Masalah kejahatan bukan barang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan, tetapi memiliki modus,³¹ kejahatan adalah suatu fenomenal sosial pada setiap waktu dan tempat, kehadirannya di bumi dapat dikatakan setua dengan umur manusia.³² Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana paling sering digunakan sebagai sarana menanggulangi masalah kejahatan. Penggunaan pidana penjara sebagai sarana menghukum pelaku tindak pidana baru dimulai pada akhir abad ke-XVIII yang bersumber pada paham individualisme dan gerakan perikemanusiaan,³³ pidana penjara semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam.

Sebagai catatan keseluruhan ketentuan KUHP memuat perumusan delik kejahatan yaitu sejumlah 587 (lima ratus delapan puluh tujuh) yang perhitungan ini tidak didasarkan pada jumlah Pasal, juga pada perumusan delik dalam setiap delik dan setiap ayat. Bila dalam satu pasal disebut beberapa delik dalam pasal lain, perumusan delik dan ancaman pidana masing-masing pasal atau ayat lain juga diperhitungkan sendiri, pidana penjara tercantum dalam 575 (lima ratus tujuh puluh lima) perumusan delik, baik secara tunggal maupun alternatif dengan jenis pidana lain. Ketentuan tersebut masih ditambah lagi dengan perumusan sanksi pidana penjara di luar yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP.³⁴

³⁰ *Ibid*, h. 55-56.

³¹ Syamsudin Meliala, *Kejahatan Anak Tinjauan Dari Psikologi dan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), h. 1.

³² J. E. Sahetapy, *Victimology Sebuah Bunga Rampa*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1997), h. 35

³³ Syamsudin Meliala, *Kejahatan Anak Tinjauan Dari Psikologi dan Hukum...*, h. 14.

³⁴ *Ibid*, h. 70.

Ninik Widiyanti menyatakan setiap orang mempunyai peluang melakukan perbuatan menyimpang, karena kejahatan merupakan gejala menyangkut setiap orang.³⁵ Hal senada dengan pernyataan Soerdjono yaitu selama hidupnya manusia memiliki hasrat hidup teratur, terkadang seseorang pernah melanggar hukum. Pelanggaran biasanya terjadi karena sebab tertentu.³⁶

Pelaksanaan pidana penjara sebagai mata rantai penegakan hukum, secara konsepsional mempunyai esensi dan tolak ukur efektifitas yang digantungkan pada faktor penegakan hukum, yaitu faktor substansi hukumnya itu sendiri, penegak hukum, fasilitas atau sarana dan prasarana, masyarakat dan kebudayaan. Kelima faktor ini mempunyai arti netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada faktor tersebut.³⁷

Negara Indonesia sebagai negara hukum, dalam menjalankan segala kehidupan bernegara harus sesuai aturan hukum berlaku demi terciptanya suatu ketertiban hukum dalam masyarakat.³⁸ Hal ini juga dapat dilihat dalam penjelasan UUD 1945 pada bagian sistem pemerintahan negara. Untuk mendukung agar terciptanya suatu kepastian hukum dalam masyarakat, maka diperlukan adanya aparatur hukum yang mewujudkan penegakan hukum tersebut.³⁹

Dalam usaha melindungi masyarakat dari gangguan pelanggar hukum, diambil tindakan dan berlaku hingga sekarang yaitu menghilangkan kemerdekaan bergerak si pelanggar berdasarkan keputusan hakim. Mereka yang diputuskan pidana penjara berdasarkan vonis hakim dinamakan narapidana. Seseorang yang dijatuhi hukuman karena melakukan kejahatan atau tindak pidana menjalaninya di lembaga pemasyarakatan. Orang yang sedang menjalani hukuman pidana di lembaga pemasyarakatan disebut narapidana, juga disebut warga binaan pemasyarakatan. Warga binaan pemasyarakatan adalah orang yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan, sedangkan yang

³⁵Ninik Widiyanti, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, (Jakarta: Bina Aksara, 1997), h. 6.

³⁶ Soerdjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sisiologi Hukum Terhadap Masalah Sosial*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 7.

³⁷ *Ibid*, h. 5.

³⁸ H. A. S. Natabaya, *Penegakan Supremasi Hukum*, (Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2009), h. 2.

³⁹ *Ibid*, h. 4.

dimaksud lembaga pemasyarakatan ialah tempat melaksanakan pembinaan narapidana atau warga binaan.

Bahwa narapidana adalah setiap individu yang telah melakukan pelanggaran hukum berlaku dan kemudian diajukan ke pengadilan dijatuhi vonis pidana penjara dan atau kurungan oleh hakim, yang selanjutnya di tempatkan di lembaga pemasyarakatan untuk menjalani masa hukumannya. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan, pada Bab II angka 2 menyatakan: Warga binaan pemasyarakatan meliputi:⁴⁰

- a. Narapidana yang dibatasi kemerdekaannya dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan.
- b. Anak negara ialah anak yang sedang menjalani putusan pengadilan dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak.
- c. Klien pemasyarakatan ialah orang yang sedang dibina oleh balai pemasyarakatan yang berada di luar lembaga pemasyarakatan.
- d. Tahanan rutan untuk selanjutnya disebut tahanan, ialah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam rutan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Negara Indonesia berdasarkan Pancasila, pemikiran fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan, merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi melakukan tindak pidana.⁴¹

Pancasila sebagai landasan idiil sistem pemasyarakatan, menyebutkan adanya keseimbangan dan keselarasan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan alam, dengan bangsa-bangsa lain maupun hubungannya dengan Tuhan.⁴²

⁴⁰ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), h. 180.

⁴¹ *Ibid*, h. 181.

⁴² *Ibid*, h. 182.

Sejalan perkembangan paradigma yang terus berubah serta upaya penegakan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana, dilakukan pembenahan serta perubahan sistem kepenjaraan melalui payung hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Perubahan paradigma sosial, budaya, ekonomi dan hukum dalam masyarakat merupakan hasil interaksi sosial yang cukup berpengaruh terhadap perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia termasuk perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan dimata masyarakat dipandang berfungsi tempat membatasi ruang gerak orang yang dijatuhi hukuman pidana penjara. Oleh karena itu masyarakat umum lebih mengenal sebagai penjara daripada Lembaga Pemasyarakatan. Fungsi pemenjaraan lebih merupakan usaha memastikan Terpidana tidak akan mengulangi perbuatannya sepanjang masa penghukuman. Fungsi pemenjaraan merupakan strategi membuat Terpidana tidak mampu melakukan pelanggaran hukum.

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan.⁴³

Pembaharuan sistem pidana penjara secara lebih manusiawi dengan tidak melakukan perampasan hak serta kemerdekaan Warga Binaan Pemasyarakatan, melainkan pembatasan kemerdekaan sesuai peraturan perundang-undangan berlaku dan norma yang ada di masyarakat, merupakan dasar pertimbangan sistem pemasyarakatan bertujuan mempersiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dan bertanggung jawab di masyarakat.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 disebutkan: Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dasar dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan

⁴³ *Ibid*, h. 182-183.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 adalah sebagai sarana penunjang pelaksanaan hak-hak warga binaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.⁴⁴

Dalam pasal-pasal tersebut hak Warga Binaan Pemasyarakatan diatur dan dijamin, mengingat adanya pengakuan hak asasi manusia dan nilai kemanusiaan mengharuskan mereka diperlakukan sebagai subjek, dimana kedudukannya sejajar dengan manusia lain. Pemidanaa tidak lagi ditujukan sebagai efek penjeratan, melainkan sebagai upaya preventif atau mencegah terjadinya kejahatan. Perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dengan sistem pembinaan pemasyarakatan disamping mencegah diulangnya kejahatan serta perlindungan terhadap masyarakat, juga berupaya mengintegrasikan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam derap langkah kehidupan masyarakat yang dinamis. Ditematkannya Warga Binaan Pemasyarakatan di masyarakat, diharapkan melalui pembinaan yang terus-menerus akan tumbuh partisipasi masyarakat terhadap sistem pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan, yang sangat diperlukan bagi keberhasilan sistem pembinaan.⁴⁵

Harus disadari walaupun pembinaan yang diberikan selama di Lembaga Pemasyarakatan itu baik, tetapi Narapidana sendiri tidak sanggup ataupun masyarakat yang tidak mau menerimanya, maka pembinaan tidak akan mencapai sasarannya. Konsekuensi dilaksanakannya perlakuan yang memfokuskan kegiatan Narapidana di tengah masyarakat, maka selesainya masa pidana tidak berakhir di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi berakhir di tengah-tengah masyarakat.⁴⁶

Konsepsi pemasyarakatan berawal dari peristiwa penganugerahan gelar *Doctor Honoris Causa* Ilmu Hukum kepada Sahardjo, oleh Universitas Indonesia tanggal 5 Juli 1963. Pada kesempatan tersebut mengemukakan pidato dengan judul *Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila-Manipol/Usdek*.

Sahardjo mengatakan tugas hukum adalah memberi pengayoman agar cita-cita luhur bangsa tercapai. Khusus mengenai perlakuan terhadap narapidana,

⁴⁴ G. Suyanto, *Seluk Beluk Pemasyarakatan*, (Jakarta: BPHN, 1991), h. 4.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, h. 5.

Sahardjo menghendaki agar di bawah pohon beringin pengayoman tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulangnya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat.⁴⁷

2. Tujuan Pidana Penjara

Tujuan pidana penjara, di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkan kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat yang sosialis yang berguna.⁴⁸ Menurut Sahardjo tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Pokok pikiran Sahardjo mengenai pemasyarakatan kemudian dikenal dengan konsepsi pemasyarakatan yang kemudian disempurnakan dalam Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan pada 27 April 1964 dengan merumuskan sepuluh prinsip pemasyarakatan, yaitu:⁴⁹

- b. Orang yang tersesat diayomi juga dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat, yakni masyarakat Indonesia yang menuju ke tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan material, tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, keterampilan sehingga menjadi orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi, dan berguna dalam pembangunan negara.
- c. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara sehingga terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita hanya dihilangkannya kemerdekaan.
- d. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan bimbingan. Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma

⁴⁷ *Ibid*, h. 7.

⁴⁸ R. Acmad S. Soemadi Pradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Cipta, 1999), h. 13.

⁴⁹ *Ibid*.

- hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.⁵⁰
- e. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga. Oleh karena itu, harus diadakan pemisahan antara : residivis dan yang bukan; yang telah melakukan tindak pidana berat dan yang ringan; macam tindak pidana yang diperbuat; dewasa, dewasa-muda, dan anak-anak; serta terpidana dan tahanan.
 - f. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya. Menurut paham lama, pada waktu mereka menjalani pidana hilang kemerdekaan adalah identik dengan pengasingan dari masyarakat. Kini, menurut sistem pemasyarakatan mereka tidak boleh diasingkan dari masyarakat dalam arti secara *cultural*. Secara bertahap mereka akan dibimbing di tengah-tengah masyarakat yang merupakan kebutuhan dalam proses pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan didasarkan kepada pembinaan yang *community centered* dan berdasarkan pendekatan interaktivitas dan interdisipliner antara unsur pegawai, masyarakat dan narapidana.⁵¹
 - g. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan negara sewaktu saja. Pekerjaan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat ditujukan kepada pembangunan nasional, sehingga harus ada integrasi pekerjaan narapidana dengan pembangunan nasional.
 - h. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila. Pendidikan dan bimbingan harus berisikan asas-asas yang tercantum dalam Pancasila, kepada narapidana harus diberi pendidikan agama, serta diberi kesempatan dan bimbingan untuk melaksanakan ibadah, ditanamkan

⁵⁰ *Ibid*, h. 14.

⁵¹ *Ibid*.

jiwa kegotongroyongan, toleransi, kekeluargaan, rasa persatuan, rasa kebangsaan Indonesia, bermusyawarah untuk bermufakat yang positif. Narapidana harus diikutsertakan dalam kegiatan demi kepentingan bersama dan umum.

- i. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat. Tidak boleh selalu ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu adalah penjahat. Ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia. Sehubungan dengan itu, petugas pemasyarakatan tidak boleh bersikap maupun memakai kata-kata yang dapat menyinggung perasaannya.⁵²
- j. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan. Perlu diusahakan agar narapidana mendapat mata pencaharian untuk keluarganya dengan jalan menyediakan/memberikan pekerjaan dengan upah. Bagi pemuda dan anak-anak disediakan lembaga pendidikan yang diperlukan, ataupun diberi kesempatan kemungkinan mendapatkan pendidikan di luar lembaga.
- k. Perlu didirikan lembaga pemasyarakatan yang baru, sesuai kebutuhan pelaksanaan program pembinaan dan memindahkan lembaga yang berada di tengah kota ke tempat yang sesuai kebutuhan proses pemasyarakatan.⁵³

Pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara sebagaimana dikemukakan Sahardjo telah mengalami penyempurnaan, sehingga pemasyarakatan disebut sebagai suatu sistem pembinaan. Konsepsi pemasyarakatan merupakan suatu metodologi dalam bidang *treatment of offenders*, yang *multilateral oriented*, dengan pendekatan berpusat kepada potensi yang ada, baik itu pada individu yang bersangkutan, maupun yang ada di tengah masyarakat sebagai satu keseluruhan.⁵⁴ Konsepsi pemasyarakatan diperkuat dengan Surat Keputusan Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor K.P.10/3/7 tanggal 8 Februari 1965, yang merumuskan tentang konsepsi pemasyarakatan yaitu: Pemasyarakatan adalah suatu proses

⁵² *Ibid*, h. 15.

⁵³ *Ibid*.

⁵⁴ *Ibid*, h. 19.

therapeutik, dimana si narapidana pada waktu masuk lembaga pemasyarakatan berada dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, mempunyai hubungan negatif dengan masyarakat. Sejauh itu narapidana lalu mengalami pembinaan yang tidak lepas dari unsur-unsur lain dalam masyarakat yang bersangkutan tersebut, sehingga pada akhirnya narapidana dengan masyarakat sekelilingnya merupakan suatu keutuhan dan keserasian (keharmonisan) hidup dan penghidupan, tersembuhkan dari segi-segi yang merugikan (negatif).⁵⁵

Pemasyarakatan dapat diartikan adalah proses kehidupan negatif antara narapidana dengan masyarakat yang mengalami pembinaan, perubahan menjurus dan menjelma hingga sembuh menjadi kehidupan yang positif antara narapidana dengan masyarakat. Berdasarkan sepuluh prinsip pemasyarakatan, bahwa pemasyarakatan tidak hanya semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, juga merupakan sistem perlakuan terhadap narapidana di Indonesia yang berdasarkan Pancasila.⁵⁶

Sistem pemasyarakatan dalam pelaksanaan pidana penjara menandakan berakhirnya sistem kepenjaraan. Hal ini mengakibatkan perubahan mendasar dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Sistem kepenjaraan sangat menekankan pada pembalasan dan penjaraan, sedangkan sistem pemasyarakatan menekankan pada pemberian pengayoman dan pembinaan yang bertujuan mempersiapkan narapidana untuk melakukan reintegrasi dengan masyarakatnya. Hal ini dilakukan dengan cara pemberian pembinaan dan bimbingan jasmani dan rohani yang dilakukan sampai narapidana tersebut kembali ke masyarakat.

Selain itu, hubungan yang terjalin antara petugas dan narapidana dalam sistem kepenjaraan adalah hubungan antara penjaga dan yang dijaga. Berbeda dengan sistem pemasyarakatan, merupakan hubungan antara pembina dan yang dibina.⁵⁷ Sistem kepenjaraan memberikan kesempatan bagi narapidana melakukan pekerjaan di dalam penjara. Namun hanya untuk mengisi waktu dan kepentingan jawatan saja. Dalam sistem pemasyarakatan, pekerjaan selain untuk mengisi

⁵⁵Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2003), h. 116.

⁵⁶G. Suyanto, *Seluk Beluk Pemasyarakatan...*, h. 7.

⁵⁷*Ibid.*

waktu juga sebagai bekal bagi narapidana untuk bekerja setelah kembali ke tengah masyarakat. Pekerjaan tersebut haruslah terprogram dengan baik dan disesuaikan bakat dan kebutuhan narapidana. Setelah narapidana kembali ke masyarakat, diharapkan ia dapat mempunyai pekerjaan sehingga tidak melakukan tindak pidana lagi.

3. Sistem Pemasyarakatan

Berdasarkan uraian di atas, bahwa sistem pemasyarakatan mengandung hal-hal sebagai berikut:⁵⁸

- a. Sistem pemasyarakatan selain mengandung unsur rehabilitatif juga mengandung unsur reedukatif. Rehabilitatif yaitu sistem pemasyarakatan diharapkan dapat membantu narapidana agar menjadi manusia yang lebih baik dengan menyadari kesalahannya dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Reedukatif yaitu selama menjalani masa pidananya, narapidana diharapkan mendapat pengetahuan dan pendidikan yang berguna saat mereka kembali ke masyarakat.
- b. Tujuan yang ingin dicapai dalam sistem pemasyarakatan adalah agar bekas narapidana tidak akan melanggar hukum lagi; menjadi tenaga pembangunan yang aktif dan kreatif dalam pembangunan, bangsa dan agama; serta dapat hidup berbahagia di dunia dan di akhirat.
- c. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan hubungan kuat di antara unsur yang berperan dalam sistem pemasyarakatan, yaitu petugas lembaga pemasyarakatan, narapidana dan masyarakat. Petugas lembaga pemasyarakatan berperan penting dalam proses pembinaan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Masyarakat bertanggung jawab agar narapidana dapat beradaptasi dalam lingkungannya dan memberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya.

Eksistensi sistem pemasyarakatan lebih diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menyatakan sistem pemasyarakatan

⁵⁸ R. Acmad S. Soemadi Pradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia...*, h. 24.

diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Tujuan akhir yang ingin dicapai dari sistem pemasyarakatan adalah rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Rehabilitasi ditujukan bagi diri narapidana itu sendiri yaitu agar narapidana menyadari kesalahannya dan tidak lagi ingin melakukan tindak pidana. Selain itu, tujuan lain adalah reintegrasi sosial, yakni pemulihan kembali kesatuan hubungan hidup kehidupan dan penghidupan antara individu terpidana dengan pribadinya sendiri, maupun masyarakat luas serta lingkungan hidupnya, pemulihan kembali kesatuan hubungan ini dapat dicapai melalui proses perlakuan yang interaktif sifatnya dan bergerak antara narapidana yang bersangkutan, petugas pemasyarakatan dan masyarakat.⁵⁹

4. Pembinaan

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.⁶⁰ Hal tersebut dapat dicapai dengan menerapkan tahap-tahap pembinaan dalam proses pemasyarakatan, yaitu suatu proses yang dimulai sejak narapidana masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan sampai masa pidananya habis. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, pembinaan terhadap narapidana dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Untuk lebih jelasnya, tahap-tahap pembinaan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

⁵⁹ Petrus I. Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, (Jakarta: Indhill Co, 2007), h. 100.

⁶⁰ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999.

a. Tahap awal

Pembinaan tahap awal bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana.⁶¹ Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, pembinaan tahap awal meliputi :

- 1) Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama satu bulan;
- 2) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- 3) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
- 4) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

Pembinaan tahap awal diawali dengan pengumpulan data narapidana yang bersangkutan dengan cara meneliti latar belakang, sifat dan tingkah laku untuk mengetahui kekurangan dan kelebihanannya. Selain itu, perlu dipelajari juga lingkungan tempat narapidana tersebut berasal, seperti keluarganya dan lingkungan tempat pekerjaannya. Narapidana juga diberitahukan tentang hak dan kewajibannya selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Proses pembinaan narapidana tahap awal lebih menekankan pada pembinaan kepribadian berupa aktifitas pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa, kemampuan intelektual dan kesadaran hukum, yang dilakukan dengan tingkat pengamanan maksimum (*maximum security*).⁶² Pembinaan pada tahap awal ini diakhiri dengan evaluasi mengenai apakah program pembinaan yang dilaksanakan telah menuju ke arah yang diharapkan atau belum. Keberhasilan pembinaan tahap awal ditentukan oleh:⁶³

- 1) Tersusunnya data narapidana secara lengkap dan akurat;
- 2) Program yang akan dilakukan jelas;
- 3) Para petugas pelaksana menjalankan kewajibannya dengan baik;
- 4) Sarana dan prasarana pendukung cukup memadai.

⁶¹ Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999.

⁶² S Simanjuntak, *Politik dan Praktek Pemasyarakatan*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Akademi Ilmu Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2003), h. 31.

⁶³ *Ibid*, h. 32.

b. Tahap lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan terdiri dari tahap lanjutan pertama dan tahap lanjutan kedua. Tahap lanjutan pertama dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana, sedangkan tahap lanjutan kedua dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.⁶⁴

Pada awal pembinaan tahap lanjutan pertama ini, terlihat bahwa narapidana telah menyadari kesalahannya dan siap memperbaiki diri dengan mengikuti program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Narapidana juga diberi kebebasan yang lebih banyak karena pada tahap ini mereka ditempatkan dalam pengamanan sedang (*medium security*).

Pembinaan kepribadian dan kemandirian sesuai dengan bakat dan keterampilannya sebagai kelanjutan dari pembinaan tahap awal terus ditingkatkan. Pembinaan kemandirian narapidana masih dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, antara lain melalui pelatihan untuk menjadi montir mobil, montir listrik dan tukang kayu. Kegiatan pembinaan kepribadian haruslah direncanakan dengan baik dan pembinaan keterampilan haruslah disesuaikan dengan keinginan narapidana. Dengan begitu, narapidana dapat mengisi masa menjalani pidananya dengan kegiatan yang bermanfaat.

Pada pembinaan tahap lanjutan pertama, masyarakat dari luar Lembaga Pemasyarakatan telah mulai didatangkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatannya untuk ikut berinteraksi dengan narapidana. Hal ini dilakukan antara lain dalam bentuk:⁶⁵

- 1) Pertandingan olahraga dengan juri dari luar Lembaga Pemasyarakatan;
- 2) Mengikuti ceramah agama dengan penceramah dari luar Lembaga Pemasyarakatan;
- 3) Mendatangkan kelompok-kelompok kesenian yang berasal dari luar Lembaga Pemasyarakatan.

⁶⁴ Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999.

⁶⁵ S Simanjuntak, *Politik dan Praktek Pemasyarakatan...*, h. 32.

Pelaksanaan pembinaan dilakukan dengan cara memberikan kesempatan bagi narapidana untuk berinteraksi dengan masyarakat dari luar. Hal itu bertujuan untuk menimbulkan kesadaran dalam diri narapidana bahwa mereka tetaplah warga negara yang memiliki harga diri dan tanggung jawab terhadap masyarakat, keluarga, dan bangsanya. Kunjungan keluarga, kerabat dan kelompok keluarga akan secara berangsur-angsur menghilangkan disharmoni antara narapidana dan masyarakat.⁶⁶ Apabila pada tahap lanjutan pertama, narapidana telah menunjukkan kemajuan pembinaan yang positif, maka pembinaan ditingkatkan ke tahap lanjutan kedua. Pembinaan tahap lanjutan kedua dilaksanakan oleh narapidana yang telah menjalani separuh dari masa pidananya. Pengawasan terhadap narapidana ini sudah dalam pengamanan minimum (*minimum security*).

Tahap ini juga dikenal dengan tahap asimilasi, yaitu pembinaan dengan membaurkan narapidana di dalam kehidupan masyarakat, antara lain memberi kesempatan kepada narapidana untuk mengikuti pendidikan/pelatihan keterampilan di luar, kesempatan bekerja di luar Lembaga Pemasyarakatan, kesempatan untuk melakukan kunjungan keluarga.⁶⁷

Segala kegiatan dilakukan pada tahap ini masih dalam pengawasan dan bimbingan petugas Lembaga Pemasyarakatan, namun narapidana sudah berada dalam pengamanan minimum. Pelaksanaan program asimilasi ini membutuhkan kerjasama dengan masyarakat karena masyarakat turut melakukan pengawasan dan peran serta sangat berpengaruh terhadap tercapainya pembinaan ini. Adapun tujuan pemberian asimilasi yaitu:⁶⁸

- 1) Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana ke arah pembinaan yang lebih baik, dan
- 2) Memberikan kesempatan kepada narapidana untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan dirinya mampu hidup mandiri di tengah masyarakat dengan maksud memulihkan hubungan narapidana dengan masyarakat; dan memperoleh dan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*, h. 33.

⁶⁸ *Ibid.*

penyelenggaraan pemasyarakatan.

c. Tahap Akhir

Pembinaan pada tahap akhir ini disebut juga masa integrasi, karena pada masa ini narapidana diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat. Apabila pembinaan pada tahap awal, lanjutan pertama dan lanjutan kedua dapat berjalan baik, kepada narapidana diberi kesempatan reintegrasi dengan masyarakat. Pembinaan tahap akhir ini diberikan bagi narapidana yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidananya atau sedikitnya sembilan bulan. Integrasi dengan masyarakat diberikan dalam bentuk pembebasan bersyarat.⁶⁹

Selama menjalani pembebasan bersyarat, narapidana sudah sepenuhnya berada di tengah masyarakat. Pengawasan narapidana semakin berkurang sehingga narapidana diharapkan dapat lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat dan akhirnya dapat hidup dalam masyarakat. Ketentuan mengenai Pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 15, 15a, 15b, 16, dan 17 KUHP.

Pembinaan tahap akhir juga dapat dilakukan dengan memberi cuti menjelang bebas, narapidana dapat meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan untuk sementara waktu apabila ia telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir diterimanya paling lama (6) enam bulan.⁷⁰

E. Perceraian Pada Rumah Tangga Narapidana

Menurut Malik dan Ahmad dan Fiqh Sunnah menjelaskan bahwa, hakim boleh menceraikan suami karena dihukum penjara, karena menyebabkan kerugian bagi istrinya karena suami jauh dari istrinya.⁷¹ Apabila pengadilan menjatuhkan vonis suami dengan penjara selama tiga tahun atau lebih, dan keputusan itu sudah final, lalu sang suami sudah menjalankannya selama satu tahun, maka istri boleh mengajukan gugatan cerai kepada hakim karena kerugian yang dialaminya, jika kerugian dirasakan istri bisa dibuktikan, Hakim akan menceraikan dengan thalaaq

⁶⁹ *Ibid*, h. 34-35.

⁷⁰ *Ibid*.

⁷¹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah...*, h. 251.

ba'in. sementara menurut Ahmad, perceraian yang dijatuhkan oleh Hakim dikategorikan sebagai *fasakh*.⁷²

Hukum positif juga mengatur masalah perceraian karena salah seorang dari suami-istri mendapat hukuman penjara. Hal ini terlihat pada Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 huruf c dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan, salah satu alasan yaitu salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.⁷³

Mengenai tata cara perceraian dengan alasan salah seorang dari suami-istri mendapat hukuman penjara diatur dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu : Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami-istri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, untuk mendapatkan putusan perceraian sebagaimana bukti Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁷⁴

⁷² *Ibid.*

⁷³ S Simanjuntak, *Politik dan Praktek Pemasarakatan...*, h. 45.

⁷⁴ *Ibid.*

BAB III

PAPARAN DAN TEMUAN DATA

A. Mahkamah Syar'iyah sebagai Bagian Sistem Peradilan Nasional

Peradilan Islam sudah ada sejak zaman Kerajaan Aceh. Pada masa itu peradilan dipimpin oleh yang namanya Qadhi Malikul Adil yang berkedudukan di ibukota kerajaan yaitu Kuta Raja (sekarang Banda Aceh). Kalau dibandingkan dengan zaman sekarang Qadhi Malikul Adil ini sama derajatnya dengan Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi.¹

Pada masa kemerdekaan, upaya melaksanakan syariat Islam dilaksanakan atas dasar surat Gubernur Sumatera melalui surat kawat Nomor 1189 tanggal 13 Januari 1947 yang memberi izin kepada Residence Aceh untuk membentuk Mahkamah Syar'iyah. Pada Agustus 1957, pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di seluruh wilayah Aceh. Pada Tahun 1959, Perdana menteri mengeluarkan Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor I/Missi/1959 yang isinya menjadikan daerah istimewa bagi daerah Aceh.

Lalu lahir Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewah Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dijelaskan Peradilan syariat Islam di Aceh sebagai bagian sistem peradilan nasional oleh Mahkamah Syar'iyah dengan kewenangan didasarkan atas syariat Islam diatur lebih lanjut dengan qanun (peraturan daerah) Provinsi Aceh.

Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Syariat Islam mengatur tentang kewenangan Mahkamah Syar'iyah, yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dalam bidang al-ahwal al-shakhsiyah, muamalah dan jinayah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewah Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh

¹ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 11.

Darussalam, merupakan sejarah baru bagi peradilan agama di Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus adalah peradilan syariat Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syariah Islam.

Mahkamah Syar'iyah adalah salah satu peradilan khusus yang berdasarkan syariat Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan Mahkamah Syar'iyah (tingkat kabupaten dan Kota).

Kekuasaan dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syariat Islam yang ditetapkan dalam qanun.

Semula Mahkamah Syar'iyah Nanggroe Aceh Darussalam adalah lembaga peradilan sebagaimana lembaga peradilan lainnya. Dengan keluarnya undang-undang khusus untuk Aceh, yakni ada beberapa wewenang pidana yang diberikan pada Mahkamah Syar'iyah Aceh, yang sebelumnya wewenang tersebut adalah wewenang Pengadilan Negeri.

Aceh adalah salah satu provinsi dari Republik Indonesia yang diistimewahkan (diberi keistimewahan).² Mahkamah Syar'iyah memiliki kekuasaan untuk melaksanakan wewenang Peradilan Agama dan juga memiliki kekuasaan untuk melaksanakan sebahagian wewenang Peradilan Umum.³

Peradilan Syariat Islam (Mahkamah Syar'iyah) di Aceh merupakan bagian dari sistem Peradilan Nasional dalam lingkungan peradilan agama yang diresmikan dalam satu upacara pada tanggal 1 Muharram 1424 H/Selasa 04 Maret 2003 M sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 yang merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh (Pasal 128 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006).⁴

² A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), h. 213.

³ Penjelasan Pasal I angka 2, Pasal 3 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

⁴ Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), h. 26.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang dalam beberapa pasalnya menetapkan dengan perinci, antara lain:

1. Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syari'ah, dan akhlak.
2. Syariat Islam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi ibadah, ahwal syakhsyah (hukum keluarga), mu'amalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syariat Islam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Qanun Aceh.

Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 disebutkan:⁵

1. Peradilan Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional, dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pihak manapun.
2. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) didasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan bagi pemeluk agama Islam.

B. Sekilas Mahkamah Syar'iyah Langsa

Visi Mahkamah Syar'iyah Langsa: Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Langsa Yang Agung. Misi Mahkamah Syar'iyah Langsa :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

Motto Mahkamah Syar'iyah Langsa : MANTAP (Melayani, Amanah, Netral, Transparan, Akuntabel, Profesional)⁶, adapun Tugas Pokok Mahkamah

⁵ A Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 223.

⁶ Dokumentasi Profil Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2021.

Syar'iyah Langsa sebagaimana tugas Peradilan Agama pada umumnya, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 menyatakan, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:⁷

1. Perkawinan;
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Waqaf;
6. Zakat;
7. Infak;
8. Sedekah;
9. Ekonomi Syariah.

Dalam penjelasan undang-undang ini pada alinea II disebutkan para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan dinyatakan dihapus dengan demikian tidak ada lagi pilihan hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum bagi masyarakat muslim untuk memilih antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, Jadi seluruh permasalahan hukum yang dihadapi oleh orang-orang Islam Indonesia dalam kaitan dengan kewenangan tersebut diselesaikan di Pengadilan Agama.⁸

Selanjutnya dalam kewenangan lain yang didasarkan pada Pasal 52 Undang-undang tersebut bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan, nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi di daerah hukumnya apabila diminta, dan pada Pasal 52 A disebutkan bahwa Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan tahun hijriyah.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

Selain melaksanakan tugas pokok tersebut Mahkamah Syar'iyah Langsa. juga melaksanakan tugas-tugas penunjang lainnya yaitu menyelenggarakan administrasi umum, yaitu administrasi kepegawaian yang meliputi organisasi dan tata laksana, administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penggunaan dan pelaporan, serta bidang perlengkapan umum. Berdasarkan tugas pokok dan tugas penunjang tersebut, Mahkamah Syar'iyah Langsa melaksanakan beberapa fungsi yang meliputi:⁹

1. Fungsi Peradilan

Dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Langsa merupakan salah satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum (kompetensi relatifnya):

2. Fungsi Administrasi

Dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Langsa. sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya dan bertanggungjawab melaksanakan tertib administrasi baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum;

3. Fungsi Nasehat dan Pembinaan

Dalam hal ini Pengadilan Agama berfungsi dan berwenang memberi nasehat dan pertimbangan mengenai hukum Islam di instansi pemerintah di daerah hukumnya bila diminta, dan memberikan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan tahun hijriyah.

4. Fungsi Pengawasan

Dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Langsa berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku aparaturnya.

Sebagaimana layaknya dilakukan oleh lembaga atau instansi lain dalam melancarkan misi, visi dan aksinya, melakukan kontak kerjasama dengan lembaga atau instansi terkait lain. Begitu pula halnya Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa. karena memang harus diakui tidak akan pernah berjalan lancar pelaksanaan apapun yang telah diprogramkan oleh suatu lembaga atau instansi tanpa menjalin hubungan kerja sama dengan atau instansi terkait lainnya.

⁹ *Ibid.*

Tata hubungan kerja yang telah dilakukan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa antara lain dengan:¹⁰

- a. Lembaga Penegak Hukum (Kepolisian dan Pengadilan Negeri).

Tata hubungan kerja antara Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa dengan Kepolisian telah lama terjalin baik, Polisi memberi bantuan keamanan kapan saja Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa memerlukannya untuk kelancaran jalannya persidangan dan menghindari kekacauan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hubungan kerja ini semakin bertambah baik dan menonjol dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya karena apabila terjadi pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa memberikan laporan kepada Polisi untuk pengusutan lebih lanjut.

- b. Lembaga Pemerintahan Daerah (Geuchik (Kepala Desa) dan Camat).

Hubungan kerja antara Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa dengan Geuchik yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa terjalin hubungan dengan baik, apabila seseorang bermaksud mengajukan permohonan atau gugatannya ke Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa di samping harus memenuhi syarat ditentukan, harus pula membawa surat keterangan dari Geuchik yang menunjukkan Pemohon atau Penggugat adalah penduduk daerah yuridiksi (wilayah hukum) Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa.

Apabila Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa memanggil pihak berperkara untuk menghadiri sidang yang telah ditentukan dan mendapat kesulitan menjumpai yang bersangkutan, petugas selalu meminta bantuan Geuchik untuk menyampaikan surat panggilan kepada pihak tersebut.

Tata hubungan kerja antara Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa dengan Camat di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa selalu ada komunikasi dua arah, terutama sekali dalam memberi informasi atau data-data dalam membuat laporan masing-masing.

Dalam masalah orang yang bermaksud mengajukan perkara, tapi tidak sanggup membayar biaya perkara, harus menunjukkan surat keterangan tidak

¹⁰ *Ibid.*

mampu dari Camat yang bersangkutan bertempat tinggal. Dengan adanya surat keterangan tidak mampu tersebut, pemohon/penggugat dibebaskan dari biaya perkara.

- c. Instansi Kementrian Agama (BP 4 dan Kantor Urusan Agama Kecamatan)

Tata hubungan kerja antara Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa dengan BP4 telah berlangsung sejak berlakunya Undang-Undang Nomor I Tahun 1974, apabila perkara perceraian sebelum diadakan sidang oleh Mahkamah Syariyah Kota Langsa terdahulu diajukan ke BP 4 untuk diberi nasihat supaya rukun kembali, apabila tidak dapat diselesaikan secara damai oleh BP 4 dikeluarkan surat keterangan, bahwa perkara yang dikirim oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa tidak dapat diselesaikan secara damai setelah menerima surat keterangan tidak dapat didamaikan dari BP 4 barulah Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa mengadakan sidang dalam perkara tersebut untuk penyelesaian lebih lanjut.

Tata hubungan kerja antara Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 semakin bertambah, karena setiap orang yang menikah di kantor Urusan Agama Kecamatan, kutipan surat nikah harus dikirim ke Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa 1 exemplar dan begitu juga S.K.T 3. Pada Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa harus dikirim satu exemplar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat yang bersangkutan berdomilisi.¹¹

C. Kompetensi Mahkamah Syar'iyah

Sebagai bagian dari sistem peradilan Indonesia, Mahkamah Syar'iyah memiliki dua kompetensi dasar, yaitu wewenang Peradilan Agama dan sebahagian wewenang Peradilan Umum.¹²

¹¹ *Ibid.*

¹² Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Pedata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), h. 8.

1. Menyangkut seluruh wewenang Peradilan Agama

Undang-Undang Pemerintahan Aceh memberi kewenangan untuk membentuk Mahkamah Syar'iyah sebagai badan peradilan yang akan melaksanakan syari'at Islam. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus dan keistimewaan bidang kehidupan beragama (syariat Islam). Pemerintah Provinsi Aceh membentuk beberapa lembaga pendukung seperti Dinas Syari'at Islam, Wilayatul Hisbah dan beberapa lembaga lain terkait pelaksanaan syari'at Islam. Pemerintah Aceh mengesahkan beberapa Peraturan Daerah atau Qanun terkait pelaksanaan wewenang Mahkamah Syar'iyah.

Adapun hukum materil dalam bidang *mu'amalah* (perdata pada umumnya) yang telah ditetapkan pula menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah, sampai saat ini belum disusun qanunnya. Oleh karena itu kewenangan di bidang tersebut belum dapat dilaksanakan, kecuali beberapa perkara perdata yang sejak dulu telah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, seperti masalah *wakaf*, hibah, wasiat dan *sadaqah*.¹³

Kewenangan untuk melaksanakan tugas pokok Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah di Aceh) tersebut dibagi dua yaitu:

a. Kewenangan relatif.

Kewenangan relatif atau kompetensi relatif yaitu kewenangan menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, didasarkan kepada wilayah hukum Pengadilan mana Tergugat bertempat tinggal.

Kewenangan relatif mengatur pembagian kekuasaan Pengadilan yang sama, misalnya antara Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dengan Mahkamah Syar'iyah Idi, sehingga untuk menjawab apakah perkara ini menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang atau Mahkamah Syar'iyah Idi, didasarkan pada wilayah hukum mana Tergugat bertempat tinggal.¹⁴

¹³ *Ibid*, h. 9-10.

¹⁴ *Ibid*.

Dalam bahasa Belanda, kewenangan relatif ini disebut *distributie van rechtsmacht*. Atas dasar ini berlaku asas *actor sequitur forum rei*.¹⁵ Namun demikian ada penyimpangan asas tersebut di atas, yaitu khusus perkara gugat cerai bagi yang beragama Islam, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama di mana Penggugat bertempat tinggal. Hal ini adalah hukum acara khusus yang diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sehingga berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* artinya aturan yang khusus mengalahkan aturan yang umum.

a. Kewenangan mutlak

Kewenangan mutlak atau kompensasi absolut adalah wewenang badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain.

Kewenangan mutlak ini untuk menjawab pertanyaan, apakah perkara tertentu, misalnya sengketa ekonomi syari'ah, menjadi kewenangan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Dalam bahasa Belanda kewenangan mutlak disebut *atribute van rechtsmacht* atau atribut kekuasaan kehakiman.

Setelah reformasi bergulir dan dilakukan amandemen Undang Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 24 yang mengukuhkan Badan Peradilan Agama masuk dalam sistem hukum nasional, politik hukum Indonesia mulai merespon kepentingan dan kebutuhan hukum umat Islam dalam menjalankan syariatnya, kemudian lahir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peradilan Agama sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dulu hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan *shadaqah*, tetapi sekarang wewenangnya diperluas setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

¹⁵ *Ibid*, h. 8.

Peradilan Agama, sehingga wewenangnya diperluas meliputi : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, *shadaqah*; dan ekonomi syari'ah.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menegaskan Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Memperhatikan ketentuan tersebut, dimungkinkan menyelesaikan perkara pidana.

Perluasan kewenangan tersebut sesuai perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Seperti diungkapkan Eugen Ehrlich bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat.¹⁶ Ehrlich juga menyatakan hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, dalam istilah antropologi dikenal sebagai pola-pola kebudayaan (*culture pattern*).¹⁷

Dalam perspektif sosiologi hukum, tidak mengherankan jika dewasa ini, Peradilan Agama mengalami perluasan kewenangan mengingat harus ada kesinambungan simetris antara perkembangan masyarakat dengan pengaturan hukum, agar tidak ada kesenjangan antara persoalan dengan cara dan tempat penyelesaiannya.¹⁸ Dalam arti, perkembangan masyarakat yang meniscayakan munculnya permasalahan bisa diselesaikan melalui jalur hukum, tidak dengan cara main hakim sendiri.

Perluasan kewenangan Peradilan Agama juga sesuai teori *three elements law system* Friedman, terutama *legal substance*. Friedman menyatakan; *legal substance* adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sebuah sistem.¹⁹ Substansi juga berarti produk yang dihasilkan, mencakup keputusan yang dikeluarkan, aturan baru yang disusun. Substansi juga mencakup

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1985), h. 19.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1991), h. 37.

¹⁸ Widyaningsih dan Kartasapoetra, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1997), h. 287.

¹⁹ Lawrence M. Friedman, *American Law...*, h. 14.

hukum yang hidup (*living law*), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang atau *law in books*.²⁰

Berdasarkan kajian teori di atas, perluasan beberapa kewenangan peradilan agama merupakan sebuah keniscayaan, mengingat semua yang menjadi wewenang peradilan agama, baik menyangkut tentang perkawinan, waris, wakaf, zakat, sampai pada masalah ekonomi syariah, kesemuanya merupakan sesuatu yang telah melekat pada masyarakat muslim. Artinya, hukum Islam yang menjadi bagian dari kewenangan peradilan agama selama ini telah menjadi hukum yang hidup (*living law*) dan diamalkan oleh masyarakat muslim di Indonesia. Bahkan semestinya, kewenangan peradilan agama tidak hanya terbatas pada persoalan-persoalan tersebut, tetapi juga menyangkut persoalan hukum Islam lainnya yang selama ini telah dipraktikkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Perluasan wewenang pengadilan agama setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, antara lain meliputi ekonomi syariah. Penyebutan ekonomi syariah menjadi penegas kewenangan pengadilan agama tidak dibatasi dengan menyelesaikan sengketa di bidang perbankan saja, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya.

1. Menyangkut sebagian Wewenang Peradilan Umum

Sampai saat ini baru ada 5 (lima) qanun hukum materil yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Syariah di bidang pidana (*jinayah*), yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang mengatur tentang Jarimah dan 'Uqubat, yakni:

- a. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan 'Uqubat Hudud dan/atau Ta'zir.
- b. 'Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah.
- c. Hudud adalah jenis 'Uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas.

²⁰ *Ibid.*

- d. Ta'zir adalah jenis 'Uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan terendah.
- e. Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.
- f. Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.
- g. Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina.
- h. Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.
- i. Mahram adalah orang yang haram dinikahi selama-lamanya yakni orang tua kandung dan seterusnya ke atas, orang tua tiri, anak dan seterusnya ke bawah, anak tiri dari istri yang telah disetubuhi, saudara (kandung, seayah dan seibu), saudara sesusuan, ayah dan ibu susuan, saudara ayah, saudara ibu, anak saudara, mertua (laki-laki dan perempuan), menantu (laki-laki dan perempuan).
- j. Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.
- k. Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.

- l. Liwath adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.
- m. Musahaqah adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.
- n. Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.
- o. Qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan Zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi.
- p. Memaksa adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk menjadikan orang lain harus melakukan suatu perbuatan Jarimah yang tidak dikehendakinya dan tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya.
- q. Membantu melakukan adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk memudahkan orang lain melakukan Jarimah.
- r. Menyuruh melakukan adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk menggerakkan atau mendorong orang lain melakukan Jarimah.
- s. Mempromosikan adalah memperagakan dan menginformasikan cara melakukan Jarimah, dan memberitahukan tempat yang dapat digunakan untuk melakukan Jarimah dan orang atau korporasi yang menyediakan tempat untuk melakukan Jarimah dan menceritakan kembali pengakuan seseorang yang telah melakukan Jarimah, secara lisan atau tulisan, melalui media cetak, elektronik dan/atau media lainnya.

- t. Mengulangi adalah melakukan Jarimah yang sama dengan Jarimah yang sebelumnya sudah dia lakukan dan sudah diputus oleh Mahkamah Syar'iyah kabupaten/kota.
- u. Memproduksi Khamar adalah setiap kegiatan atau proses untuk menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan mengubah bentuk sesuatu menjadi Khamar.

D. Deskripsi Putusan Nomor 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs.

1. Kepala Putusan

Judul : Putusan
 Nomor Putusan : 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs.
 Kepala Putusan : Bismillahirrahmaanirrahiim, Demi Keadilan
 Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
 Nama dan Tingkat Peradilan : Mahkamah Syar'iyah Langsa tingkat pertama.

2. Identitas Para Pihak

Perkara Nomor: 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs. merupakan perkara cerai gugat, pihak terkait dalam perkara ini antara lain: Penggugat Erlinawati binti Imun, lahir di Langsa, tanggal 14 Februari 1982 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Nuri, Gampong Pondok Pabrik, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa. Dan Tergugat Supriono bin Sanggup, lahir di Langsa, tanggal 14 April 1979 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pekerja tidak tetap, tempat tinggal di Dusun Nuri, Gampong Pondok Pabrik, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa dan terakhir tinggal di Lembaga Pemasarakatan Gampong Jawa, Kota Langsa.

3. Duduk Perkara

a. Posita

Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 04 Februari 2021 telah mengajukan cerai gugat di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan register perkara Nomor 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs, tanggal 08 Februari 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 September 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 367/21/IX/2001, tanggal 4 Februari 2001;
- setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Nuri, Gampong Pondok Pabrik, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa sampai pisah tempat tinggal dan terakhir Tergugat tinggal dalam Lembaga Pemasarakatan, di Gampong Jawa, Kota Langsa, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Nuri, Gampong Pondok Pabrik, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa;
- Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Dandi Prayoga (LK), umur 17 tahun, dan M. Dwi Syahputra (LK), umur 16 tahun; dan anak-anak Penggugat/Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun lebih kurang 20 bulan, akan tetapi sejak bulan Desember 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain : Tergugat sering menghisap Narkoba dan apabila Penggugat menasehatinya Tergugat sering marah-marah, jika sedang marah-marah sering mengucapkan kata-kata kasar dan kotor bahkan Tergugat sering memukul Penggugat dan setiap marah-marah sering mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat, sehingga sering terjadi selisih paham dan cekcok secara terus menerus, walaupun Penggugat telah berusaha mengalah dan sabar, namun Tergugat tidak pernah berubah yang membuat kehidupan rumah tangga tidak rukun dan harmonis;

- Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari 2020 dengan penyebab seperti tersebut di atas, kemudian Tergugat dengan Penggugat pisah tempat tinggal sejak Tergugat menjalani hukum penjara karena masalah narkoba sampai dengan sekarang. Sebagai akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Dengan keadaan yang demikian, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berketetapan hati menggugat cerai Tergugat di depan sidang Mahkamah Syar'iyah langsa;

b. Petitum

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu Bain sughro Tergugat (Supriono bin Sanggup) terhadap Penggugat (Mawar binti Subhan);
- 3) Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku;

Subsidiar

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

4. Bukti-bukti

Pada hari sidang ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasa yang sah, meskipun berdasarkan Relas Nomor 41/Pdt.G/2021/MS.Lgs, Jurusita Mahkamah Syar'iyah Langsa telah menyampaikan panggilan secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya

tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, meskipun demikian Hakim di depan persidangan telah memberikan nasihat dan arahan kepada Penggugat supaya bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan pernikahan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; Selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata tidak ada perubahan dan tetap pada gugatan semula; Oleh karena Tergugat yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

a. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Langsa, atas nama Penggugat, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.1;
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 367/21/IX/2001, tertanggal 04 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P. 2;

b. Bukti Saksi.

1) Mainah binti Karta, umur 75 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, Pendidikan SD, alamat Dusun Nuri, Gampong Pondok Pabrik, Kec. Langsa Lama-Kota Langsa, Saksi adalah ibu kandung Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Gampong Pondok Pabrik;

- Semula rumah tangga Penguat dan Tergugat harmonis, namun selanjutnya sejak tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis;
 - Sejak tahun 2020 tersebut Tergugat menjadi pecandu narkoba sehingga bersikap emosional sering marah-marah tanpa penyebab yang jelas, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi juga melihat Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sejak bulan Februari 2020 sampai dengan sekarang Tergugat sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena kasus penyalahgunaan narkoba;
 - Keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangga, namun tidak berhasil;
 - Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- 2) Mariani binti Abu Bakar, umur 55 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Pendidikan SLTA, alamat Jln. Gedubang Aceh, Dusun I Keude Rambe, Gampong Gedubang Aceh, Kec. Langsa Baro-Kota Langsa, Saksi adalah kakak ipar Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang padaat pokoknya sebagai berikut :
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik orang tua Tergugat di Gampong Pondok Pabrik, namun saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 sampai dengan sekarang, karena Tergugat saat ini sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena kasus narkoba;
 - Semula rumah tangga Penguat dan Tergugat harmonis, namun selanjutnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi

harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat menjadi pecandu narkoba sehingga bersikap emosional sering marah-marah tanpa penyebab yang jelas, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat;

- Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi juga melihat Tergugat sering memukul Penggugat;
- Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya; Selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan, Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai serta mohon putusan;
- untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perceraian Pada Rumah Tangga Narapidana

Pada rumah tangga terjadi tantangan-tantangan sebagai dampak dari modernisasi dan globalisasi terhadap kehidupan keluarga, mereka menganggap perceraian sebagai salah satu cara paling tepat untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam perkawinan. Sebagian keluarga mengalami frustrasi, kesepian, konflik, sebab salah paham dan ketidakmampuan mereka untuk menjaga komunikasi dalam kesibukan. Untuk itu pengaturan waktu merupakan pertimbangan yang efektif juga melakukan kesalahan dengan melanggar hukum sehingga menjadi narapidana. Keluarga harmonis dapat diwujudkan dengan mengakomodir perbedaan kepribadian, pengalaman, dan penyesuaian perbedaan gaya hidup. Sehingga dengan perbedaan inilah dapat menumbuhkan rasa toleransi dan saling menghargai antar sesama.

Setiap orang tentunya mempunyai kebutuhan apalagi yang berhubungan dengan sandang, pangan, papan yang biasa disebut dengan kebutuhan primer, fisiologis, atau jasmaniah, kemudian perlu pula pemenuhan dalam hal kesehatan, pendidikan, rekreasi, transportasi dan komunikasi. Kestabilan ekonomi turut andil dalam menentukan kebahagiaan keluarga, agar ekonomi stabil perlu diperlukan perencanaan anggaran keluarga dan keterbukaan/kejujuran dalam hal keuangan antar anggota keluarga.

Selama ini masyarakat dalam menganggap kebutuhan pangan, ayah lebih membutuhkan asupan gizi pada istri dan anak-anak. Sebab ayahlah yang mencari nafkah, bekerja keras, dan lebih dari itu ayah sebagai kepala keluarga yang berhak mendapatkan pelayanan prima dibanding yang lain. Jika salah satu dari suami istri tidak dapat menjalankan perannya dibagian masing-masing maka timbullah suatu permasalahan dalam keluarga.

Kematangan emosi dan pikiran akan saling kait mengait. Bila seseorang telah matang emosinya dan dapat mengendahkan emosinya, maka individu akan

dapat berpikir secara matang, berpikir secara baik dan berpikir secara obyektif. Dalam kaitannya dengan perkawinan, jelas hal ini dituntut agar suami istri dapat melihat permasalahan yang ada dalam keluarga dengan secara baik dan secara obyektif.

Suami istri juga harus memiliki sikap toleransi, dengan adanya sikap bertoleransi ini berarti antara suami dan istri mempunyai sikap saling menerima dan saling memberi, saling tolong menolong. Untuk mempunyai sikap bertoleransi yang baik memang bukan suatu hal yang mudah, namun ini perlu dibina dan hal tersebut dapat dilaksanakan kalau adanya pengertian dari masing-masing pihak. Antara suami istri dituntut adanya sikap saling pengertian satu dengan yang lain. Suami harus mengerti mengenai keadaan istrinya demikian pula sebaliknya. Dengan adanya pengertian pada masing-masing pihak, maka akan lebih tepatlah tindakan yang akan diambilnya, sehingga baik suami maupun istri akan lebih bijaksana dalam mengambil langkah-langkahnya. Baik suami ataupun istri dalam kehidupan berkeluarga harus dapat menerima dan memberikan kepercayaan kepada dan dari masing-masing pihak.

Sebagaimana kasus yang terjadi pada putusan Nomor 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga istri dan suami berjalan rukun lebih kurang dua bulan, akan tetapi sejak bulan Desember 2001 ketentraman rumah tangga suami istri tersebut mulai goyah, sering terjadi pertengkaran secara terus menerus diantaranya:

1. Suami sering menghisap narkoba, apabila istrinya menasehati, suami sering marah-marah, jika sedang marah-marah suami sering mengucapkan kata-kata kasar dan kotor bahkan suami sering memukul istri serta setiap marah-marah sering mengucapkan kata-kata cerai terhadap istri, sehingga sering terjadi selisih paham dan cekcok secara terus menerus. Walaupun istri telah berusaha mengalah dan sabar, namun suami tidak pernah berubah yang membuat kehidupan rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis.

2. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara suami dengan istri tersebut terjadi pada bulan Februari 2020 dengan penyebabnya, suami menjalani hukum penjara karena masalah narkoba.

Adapun suami yang melakukan tindak pidana sehingga menyebabkan dirinya menjadi terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memutus perkara pidana pada tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi, maka suami yang terpidana menjalani pidana berupa hilangnya kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), sehingga menimbulkan berbagai permasalahan dalam rumah tangganya. Dengan keadaan yang demikian, istri merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama suami, oleh karenanya istri berketetapan hati untuk menggugat cerai suami didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa, putusan Nomor 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs yang dipaparkan sebagai berikut:

1. Segi alasan hukum dan tuntutan Penggugat

Yang dimaksud alasan hukum adalah kaidah hukum kanun (*regal van het objective recht*). Apabila Penggugat dalam surat gugatannya tidak menyebut dasar gugatan, maka Hakim dalam pertimbangan akan mencukupkan segala alasan hukum, supaya menang kalahnya salah satu pihak menjadi terang.

Dalam perkara cerai gugat antara Erlinawati binti Imun sebagai Penggugat dengan Supriono bin Sanggup sebagai Tergugat, alasan diberikan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi, disebabkan Tergugat masuk penjara karena masalah penyalahgunaan Narkoba, sehingga sampai saat ini Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan Langsa dan sudah sampai pada puncak pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah. (tempat tinggal), sejak bulan Februari 2020 dengan penyebab seperti tersebut di atas, kemudian Tergugat dengan Penggugat pisah tempat tinggal sejak Tergugat menjalani hukum penjara karena masalah narkoba sampai dengan sekarang.

Sebagai akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin. Alasan ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa alasan sudah dapat diterima sebagai alasan terjadinya perceraian.

Menurut Hukum Islam, perceraian adalah jalan terakhir menyelamatkan salah satu pihak atau kedua belah pihak termasuk anak-anak, sehingga tidak menimbulkan akibat negatif bagi salah satu pihak sebagaimana tujuan perkawinan adalah membina rumah tangga *sakinah, mawwadah, warrahmah* sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jadi alasan Erlinawati binti Imun mengajukan gugatan cerai karena adanya pelanggaran taklik talak.

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam proses pemeriksaan Hakim harus dapat mengkualifikasikan, yaitu sebagaimana pertimbangan hukum dalam surat putusan, dimana Hakim harus dapat menemukan hubungan hukum, peristiwa atau fakta yang terbukti dalam petitum, sehingga dapat ditemukan hukumnya dengan tepat, baik tertulis maupun tidak tertulis dengan menyebutkan sumber, serta dapat mempertimbangkan biaya perkara.

Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim membuktikan kebenaran pertengkaran antara Erlinawati binti Imun dengan Supriono bin Sanggup adalah dengan kutipan Akta Nikah dan keterangan para saksi dari keluarga yang terpenting saja yang berguna untuk pembuktian.

Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim telah mempertimbangkan adanya pengakuan dari Tergugat terhadap gugatan Penggugat, hal ini merupakan pembuktian yang paling kuat dan bersifat mengikat. Selain itu Hakim telah mendatangkan saksi dari pihak Penggugat, hal ini berarti Hakim telah membuktikan adanya alasan yang diajukan Penggugat benar adanya, Hakim mempertimbangkan kemaslahatan rumah tangga suami istri tersebut.

Pertimbangan-pertimbangan Hakim yang dikemukakan yaitu Surat Al-Baqarah ayat 229 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar tujuan perkawinan adalah sudah sesuai dan tepat.

Pertimbangan hukum selanjutnya berdasarkan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, adalah tepat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Karena syarat-syarat gugat telah terpenuhi dan seluruh dalil-dalil gugat yang mendukung petitum ternyata telah terbukti, maka Mahkamah Syar'iyah cukup untuk mengabulkan gugatan. Dalam menentukan amar putusan (*dictum*), Hakim harus dapat mengkonstituir yaitu menetapkan hukumnya dalam amar putusan, mengadili seluruh petitum, tidak boleh lebih kecuali undang-undang menentukan lain dan menetapkan biaya perkara, dan Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam menentukan perkara cerai gugat ini telah dapat mengkonstituir, mengkualifisir dengan tepat dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Proses Acara Persidangan

Dari proses acaranya, Mahkamah Syar'iyah Langsa, secara umum telah mengikuti hukum acara yang berlaku bagi lingkungan Pengadilan Agama, Hakim telah melakukan upaya damai sejak awal persidangan dan terus dilakukan pada setiap persidangan. Pada dasarnya persidangan berlangsung sudah melalui tahapan-tahapan yang seharusnya.

Perceraian antara Erlinawati binti Imun (Penggugat) dan Supriono bin Sanggup (Tergugat) telah dilakukan didepan persidangan, berarti proses perkara cerai gugat ini telah memenuhi proses acara perdata Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan persidangan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidakberhasil mendamaikan kedua belah pihak.

3. Pembuktian

Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas Hakim adalah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila menginginkan dalam suatu perkara. Apabila Penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan, maka gugatan akan ditolak.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam perkara cerai gugat istri ini adalah dengan menjatuhkan talak ba'in shugro, keputusan tersebut sesuai petitum yang diajukan Penggugat, putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam perkara ini tidak melebihi atau mengurangi dari petitum yang diajukan. Mahkamah Syar'iyah memutuskan talak bain shugro dalam perkara cerai gugat (khulu') tersebut sudah tepat. Sementara menurut pendapat Imam mazhab tentang khulu' adalah:¹

- a. Imam Malik mengatakan, syarat bagi wanita mengajukan khulu' adalah berdasarkan izin wali untuk membayar tebusan khulu', maka sahlah khulu' dan bukan harta dari walinya;
- b. Imam Hanafi mengatakan, syarat bagi wanita mengajukan khulu' yaitu apabila walinya melaksanakan pembayaran tebusan tersebut dengan harta miliknya, sahlah khulu' tersebut. Dan laki-laki tersebut berhak atas tebusan dengan syarat jumlahnya tidak melebihi sepertiga harta wanitanya.
- c. Imam Syafi'i mengatakan, syarat bagi wanita mengajukan khulu' yaitu khulu' yang diajukan wanita sah sama sekali tidak sah, baik dengan atau tanpa izin walinya, dan manakala walinya khawatir bahwa suaminya akan menguasai harta istrinya yang sah itu. Khulu'nya batal dan jatuh talak raj'i. Apabila wanita tersebut mengajukan khulu' dengan tebusan seharga mahar misalnya, sahlah khulu'nya dan dibayarkan sesuai dengan itu.
- d. Imam Hambali mengatakan apabila wanita mengajukan khulu' dengan jumlah senilai warisan yang diterima suami dari istrinya atau kurang dari itu, maka khulu' tersebut sah dengan ketentuan-ketentuan tersebut.

Bahwa khulu' adalah talak tebus yang dilakukan Istri, dimana pihak istri sudah merasa tidak aman dan tenteram dalam menjalani kehidupan rumah tangga bersama Suaminya dan Istri merasa takut bila hubungan keluarga dijalankan akan membawa kemudharatan.

¹ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Terj. Maskur AB dan Umar Shahab, (Jakarta: Lentera, 1996), h. 460.

Alasan lain yang memungkinkan terjadinya khulu' itu seperti Suami pemabuk, penjudi, penzina dan di penjara. Bahwa syarat khulu' yaitu bagi wanita yang akan mengajukan khulu' tidak lepas dari walinya dan dengan membayar uang tebusan kepada suaminya tersebut. Mengenai masalah tebusan yang dilakukan Istri, bahwa tebusan untuk menebus dirinya (dari suaminya) itu dapat berupa mahar yang pernah diberikan suami kepada istrinya, untuk wanita tidak waras atau gila mengajukan khulu' tidak sah.

Bagi wanita yang mengajukan khulu', Hakim memutuskan talak bain dimana Suami tidak berhak lagi untuk rujuk dengan istrinya itu dikarenakan Suami sudah menerima tebusan dari Istri, lafaz dari khulu' itu ada yang menggunakan *sharih* dan *kinayah*.

Dalam kasus Erlinawati binti Imun yang menggugat cerai suaminya Supriono bin Sanggup, bahwa jelas dalam kehidupan berumah tangga kedua pasangan tersebut sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran antara kedua belah pihak, dikarenakan suami sering mengkonsumsi narkoba sehingga menyebabkan suami Erlinawati yaitu Supriono di penjara, sebelum di penjara memang sudah ada tanda-tanda tidak harmonisan dari pasangan tersebut.

Mengenai putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa tentang perkara perdata antara Erlinawati dan Supriono, hakim memutuskan talak bain shugro kepada penggugat karena dengan alasan tepat sehingga Hakim memutuskan hal tersebut.

B. Putusan Perkara Perceraian Pada Rumah Tangga Narapidana Pada Putusana Mahkamah Syar'iyah Nomor 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs

Seorang Hakim dalam memutus suatu perkara, selain harus memperhatikan alasan dan dasar-dasarnya, juga harus memuat ketentuan dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Mengenai putusan Nomor 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs. dilakukan analisis dari segi hukum formil sebagai berikut:

1. Pengajuan gugatan

Perkara cerai gugat diajukan oleh Penggugat dalam bentuk tertulis berupa surat gugatan kepada Mahkamah Syar'iyah Langsa sebagaimana termuat dalam putusannya.

Pengajuan gugatan atau permohonan dimungkinkan secara tertulis maupun secara lisan bagi orang yang buta huruf sebagaimana ketentuan Pasal 120 HIR. Jika gugatan atau permohonan diajukan secara lisan, maka Ketua Pengadilan menunjuk petugas untuk memformulasikan gugatan atau permohonan lisan tersebut dalam bentuk surat gugatan atau surat permohonan.

Mengenai kewenangan relatif dan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Penggugat bertempat tinggal di Dusun Nuri, Gampong Pondok Pabrik, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, sehingga berdasarkan kompetensi relatif, Penggugat telah sesuai mendaftarkan perkaranya ke Mahkamah Syar'iyah Langsa, karena merupakan wilayah hukum Penggugat, dan Mahkamah Syar'iyah Langsa berhak menyelesaikan perkara tersebut.

Ketentuan kewenangan relatif diatur dalam Pasal 118 HIR/142 RBg, pada dasarnya gugatan diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di tempat tinggal Tergugat oleh pihak yang berkepentingan dan mempunyai ikatan hukum, sedang permohonan diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di tempat tinggal pemohon, kecuali undang-undang menentukan lain.²

Pengecualian ini ditemukan dalam Pasal 66 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menetapkan perkara perceraian diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Isteri. Hal ini dimaksudkan melindungi kaum wanita dan anak-anak, kecuali jika perlindungan tersebut tidak dapat diberikan karena alasan tertentu yang telah diatur dalam undang-undang, atau pihak Isteri yang bersangkutan tidak menghendaki.

Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, sehingga Penggugat telah sesuai mengajukan gugatannya ke Mahkamah Syar'iyah Langsa bukan ke Pengadilan lain.

² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pelajar, Yogyakarta, 2003), h. 45.

Berdasarkan kompetensi absolut dalam bidang perkawinan, Mahkamah Syar'iyah Langsa juga mempunyai hak untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Nomor 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs. Dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dijelaskan tentang kewenangan dan kekuasaan mengadili yang menjadi beban tugas Peradilan Agama. Dalam Pasal 49 ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah.

Bidang perkawinan yang menjadi kewenangan dan kekuasaan Pengadilan Agama adalah hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:³

- a. Izin beristeri lebih dari seorang;
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- c. Dispensasi kawin;
- d. Pencegahan perkawinan;
- e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- f. Gugatan kelalaian atas kewajiban Suami atau Isteri;
- g. Perceraian karena talak;
- h. Gugatan perceraian;
- i. Ibu dapat memikul biaya penghidupan Anak bila Bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
- j. Penyelesaian harta bersama;
- k. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh Suami kepada bekas Isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas Isteri;
- l. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang Anak;

³ Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 6.

- m. Putusan tentang pencabutan kekuasaan Orang Tua;
- n. Penunjukan kekuasaan Wali;
- o. Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan Agama dalam hal kekuasaan seorang Wali dicabut;
- p. Menunjuk seorang Wali dalam hal seorang Anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan Wali dari orang tuanya
- q. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap Wali yang telah menyebabkan kerugian atas Anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- r. Penetapan asal-usul Anak;
- s. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur;
- t. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Berdasar penjelasan di atas, Mahkamah Syar'iyah Langsa mempunyai hak memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Nomor 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs.

Adapun Isi dan syarat-syarat surat gugatan di pengadilan meliputi:

- a. Identitas kedua belah pihak, yaitu Istri sebagai Penggugat dan Suami sebagai Tergugat;
- b. *Posita/fundamentum petendi*, yang terdiri dari dasar peristiwa dan dasar hukum.
- c. Petitum.

Putusan telah dimulai dengan surat gugatan tertulis dengan identitas jelas yaitu Istri berkedudukan sebagai Penggugat dan Suami sebagai Tergugat. Dalam perkara Nomor 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs, Isteri sebagai Penggugat mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan perceraian, karena Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 September 2001 di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 367/21/IX/2021, tanggal 4 Februari 2021.

Dalam posita gugatan tersebut telah diuraikan dasar peristiwa secara kronologis, jelas dan pasti, tetapi tidak tercantum pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum. Dalam hal demikian, Majelis Hakim wajib melengkapi ketika memeriksa perkara dan menuangkan dalam putusannya yaitu dalam pertimbangan hukum sebagaimana dalam putusan yang sedang diteliti.

Dalam petitum terdapat petitum primair dan subsidair, dalam gugatan ini yang menjadi petitum primair adalah :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Supriono bin Sanggup) terhadap Penggugat (Mawar binti Subhan).
- c. Menetapkan biaya menurut hukum

Sedangkan petitum subsidair adalah apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

1. Usaha Perdamaian

Sidang pertama pada 08 Februari 2021,⁴ proses pemeriksaan diawali dengan mediasi untuk mendamaikan para pihak, tetapi Mahkamah Syar'iyah Langsa tidak dapat melaksanakan upaya damai sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR. jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dikarenakan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirimkan wakil/kuasanya, sedangkan Mahkamah Syar'iyah Langsa Telah memanggil Tergugat dengan patut.

2. Pembacaan Gugatan

Usaha perdamaian/mediasi gagal dikarenakan ketidakhadiran Tergugat. Sidang pertama yaitu 08 Februari 2021, dari pihak Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil/kuasanya sehingga pembacaan gugatan dan sidang ditunda. Pada sidang kedua yaitu 15 Februari 2021, pihak Tergugat tidak juga datang dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasa sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan.

⁴Dokumentasi Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2021.

Pemeriksaan perkara cerai gugat dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 68 dan 80 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam perkara ini tidak ada jawaban dari pihak Tergugat dikarenakan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil/kuasanya.

3. Pembuktian

Mengenai tata cara perceraian dengan alasan salah seorang dari Suami atau Istri mendapat hukuman penjara diatur dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu: Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami-istri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagaimana bukti Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Duduk perkara dalam putusan ini menyebutkan Suami tidak kembali kepada Penggugat dikarenakan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Langsa selama 2,5 tahun dan dari pihak Penggugat tidak melampirkan bukti salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dari Pengadilan yang menghukum pihak Tergugat, begitu juga dengan jangka waktunya 2,5 tahun, maka dilihat dari jangka waktunya maka tidak ada yang sesuai dengan peraturan yang ada. Sehingga dalam perkara ini pembuktian dengan menggunakan dua orang saksi, yaitu dari pihak keluarga Penggugat dan dari pihak tetangga.

Pembuktian persidangan dalam perkara ini dilakukan di sidang ketiga yaitu 24 Februari 2021.⁵ Dalam Putusan Nomor 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs. disebutkan untuk memperkuat dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat yang telah *dinazegelen* dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, bukti P-1;

⁵ Dokumentasi Profil Mahkamah Syar'iyah Langsa.

- b. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 367/21/IX/2021, tanggal 4 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, yang telah *dinazegelen* dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, bukti P-2.

Di samping bukti surat, untuk memperkuat gugatan Penggugat juga mengajukan saksi-saksi memberikan keterangan di bawah sumpah. Keterangan dari kedua saksi tidak jauh berbeda, intinya Saksi mengetahui sendiri bahwa sejak 1 (satu) hari setelah pernikahan, Tergugat ditangkap Polisi karena terlibat tindak pidana dan sampai sekarang tidak ada kembali kepada Penggugat. Pengadilan Agama tidak dapat meminta keterangan keluarga dekat Tergugat, karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan.

4. Putusan

Putusan dalam perkara ini dilakukan pada hari yang sama setelah pembuktian yaitu pada sidang ketiga 24 Februari 2021. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dan menjatuhkan dengan putusan verstek.

Dimana Majelis Hakim telah memanggil pihak Tergugat sebanyak tiga kali tetapi tidak juga datang dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya, sehingga Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf f yang menyatakan: antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dari keterangan di atas, beberapa hal perlu di analisis, antara lain:

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dengan verstek telah sesuai, karena pihak Tergugat sudah dipanggil secara patut sebanyak tiga kali tetapi pihak Tergugat tidak juga datang atau mengirimkan wakil/kuasanya. Sebagaimana dijelaskan M. Yahya Harahap, bahwa batas maksimal pengunduran yang dapat dibenarkan hanya sampai tiga kali saja, dengan demikian apabila pengunduran dan

pemanggilan sudah sampai tiga kali, tetapi Tergugat tidak datang menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, hakim wajib menjatuhkan putusan verstek.⁶

Putusan Majelis Hakim yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat sudah benar adanya. Hal ini sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 yaitu melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa Suami Istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai Suami Istri. Alasan yang digunakan dalam putusan yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Dari keterangan di atas tentang dasar hukum yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan dan menetapkan perkara cerai gugat Nomor 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs. Hukum acara yang digunakan sudah benar dan sesuai ketentuan hukum berlaku. Kecuali dalam pertimbangan Hakim yang menyatakan telah terjadi pertengkaran bathin dipihak Penggugat, dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim mengaitkannya dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam putusan Majelis Hakim kurang memberikan penjelasan tentang dasar hukum dalam pertimbangan yang menyatakan pertengkaran bathin. Maka dari itu menganalisis dasar hukum apa yang dijadikan landasan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs. dalam analisis selanjutnya. hukum yang berlaku. Kecuali dalam pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa telah terjadi pertengkaran bathin di pihak Penggugat, dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim mengaitkannya dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Putusan dijatuhkan dalam perkara ini adalah verstek, selain ketidakhadiran Tergugat, hal yang tidak dapat dipungkiri adalah penting dicermati dan diperhatikan Mahkamah Syar'iyah sebelum menjatuhkan putusan verstek, untuk meneliti dasar gugatan Penggugat berkaitan sandaran hukumnya, misalnya gugatan tidak bersandar pada hukum atau tidak memiliki alasan sebagaimana ditentukan Pasal 125 ayat (1) HIR/149 ayat (1) RBg.

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 390.

Pasal 125 ayat (1) berbunyi: Jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (*verstek*), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan.

Dalam posita gugatan telah diuraikan dasar peristiwanya secara kronologis, jelas dan pasti, tetapi tidak tercantum pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Dalam hal demikian, maka Majelis Hakim wajib melengkapi ketika memeriksa perkara dan menuangkan dalam putusannya yaitu dalam pertimbangan hukum sebagaimana dalam putusan yang sedang diteliti.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara, selain harus memperhatikan alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat ketentuan peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili.

Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam memutuskan perkara tersebut mengacu pada dasar hukum positif. Dalam hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf f yang menyatakan bahwa: Antara Suami Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menurut hukum perkawinan di Indonesia, untuk bercerai masing-masing pihak tidak dapat begitu saja datang ke Pengadilan dan minta agar perkawinannya diputuskan, harus ada alasan, dan atas dasar alasan seperti ditentukan undang-undang, dapat minta perceraian.

Dalam putusan Nomor 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs. Majelis Hakim tidak menitik beratkan pada aspek Tergugat yang dipenjara karena bila mengacu pada aspek Tergugat yang dipenjara maka kurun waktu dipenjaranya Tergugat tidak sesuai dengan kurun waktu yang diatur dalam Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam fiqh Islam yaitu Imam Malik dan Imam Ahmad juga menjelaskan perceraian karena salah satu Suami/Istri yang dipenjara, yaitu apabila Pengadilan

menjatuhkan vonis kepada Suami dengan penjara selama tiga tahun atau lebih, dan keputusan itu yang sudah final, lalu Suami sudah menjalankan selama satu tahun, maka Istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada Hakim karena kerugian dialaminya.⁷ Melihat pendapat dua Imam tersebut, jangka waktu di penjara dalam perkara ini tidak sesuai yang dijelaskan Imam Malik dan Ahmad, sehingga Hakim tidak dapat menjatuhkan perceraian dengan alasan Tergugat di penjara.

Majelis Hakim lebih menitikberatkan pada ketidakrelaan Penggugat atas perilaku dan perbuatan Tergugat serta tidak bersedia lagi menjadi isteri Tergugat dan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami. Sehingga dalam perkara ini, Hakim dengan melihat bukti-bukti yang membenarkan bahwa Tergugat ditangkap Polisi karena terlibat tindak pidana narkoba dan sampai sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Langsa dan tidak ada kembali kepada Penggugat. Kemudian Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan telah terjadi adanya pertengkaran bathin, pertengkaran dalam pertimbangan ini diartikan secara bathiniyah dikarenakan tidak pernah terjadi pertengkaran secara lahiriah. Dengan pertimbangan pertengkaran bathin tersebut, kemudian Hakim mengaitkan dasar hukum positifnya dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kalimat dalam pasal tersebut yang berbunyi antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran terlihat tidak sesuai dengan perkara, karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu lagi setelah Tergugat ditangkap Polisi, jadi tidak mungkin adanya pertengkaran atau perselisihan antara kedua belah pihak, akan tetapi Majelis Hakim dalam perkara ini melakukan penafsiran terhadap Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f KHI tentang makna pertengkaran dalam pasal tersebut.

Yedi Suparman, Ketua Majelis persidangan menjelaskan, pertengkaran batin merupakan salah satu bentuk dari pertengkaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, h. 251.

Kompilasi Hukum Islam butir (f). Hakim dalam perkara ini menafsirkan bahwa bentuk pertengkaran dalam pasal ini belum ada patokan yang pasti tentang jenis pertengkaran dalam pasal ini, sehingga Hakim diberi keleluasan menafsirkan definisi pertengkaran dalam pasal tersebut.⁸

Sebagaimana dikatakan Ketua Majelis bahwa tidak ada patokan makna dari pertengkaran dan perselisihan dalam pasal tersebut sehingga penafsiran setiap Hakim bisa berbeda-beda. Sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Disisi lain, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, poin 4 huruf (e) menyatakan : Karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang Pengadilan.

Dalam rangka menjalankan prinsi pmempersukar perceraian, Hakim seyogyanya memutuskan perceraian berdasarkan aturan tentang alasan perceraian. Sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Kecuali jika tidak ditemukan aturan sesuai pasal di atas, Hakim dapat menafsirkan atau membuat hukum baru.

Dalam membuat atau menafsirkan hukum seyogyanya, Hakim mencantumkan dasar hukum tak tertulis atau dasar dalil hukum Islam yang menguatkan, sehingga putusan benar-benar memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Hakim memutuskan perkara Nomor 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs dengan alasan pertengkaran bathin dan mengaitkan alasan tersebut dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Majelis Hakim menafsirkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tentang makna

⁸ Wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa sekaligus Ketua Majelis perkara Nomor 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs. tanggal 3 Maret 2021.

pertengkaran juga termasuk pertengkaran bathin, karena pertengkaran bathin merupakan salah satu bentuk pertengkaran yang dimaksud dalam pasal tersebut.

Penulis tidak menemukan penjelasan pertengkaran bathin dalam aturan tentang alasan perceraian ataupun peraturan lain, pertengkaran bathin tidak memiliki patokan pasti dan abstrak, sedangkan hukum harus memperhatikan kepastian hukum. Pertengkaran bathin juga tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena tidak tampak dan bersifat bathiniyah. Sehingga sulit memastikan pertengkaran bathin bagaimana sampai dapat diputus perkawinannya. Maka pertimbangan tersebut masih bersifat khayali atau semu, di samping Hakim juga tidak menggunakan dasar hukum tak tertulis atau hukum Islam yang menguatkan pertengkaran bathin sehingga dasar pertimbangan Hakim dalam perkara ini lemah.

Di sisi lain, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ketika diterapkan sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya pertengkaran tersebut dapat dibuktikan dengan menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga dan tetangga dekat yang melihat, mendengar dan mengetahui sendiri tentang pertengkaran yang terjadi di antara Suami Isteri.

Dari keterangan Saksi, Hakim dapat menilai sebab dan sifat pertengkaran antara Suami Isteri. Sedangkan dalam perkara ini, para Saksi sama sekali tidak pernah melihat, mendengar dan mengetahui adanya pertengkaran, apalagi pertengkaran itu bersifat bathiniyah. Karena masalah bathin adalah hal yang tidak tampak dan tidak bisa dilihat oleh orang lain, maka sangatlah sulit dalam pembuktian.

Muhammad ibnu Yusuf yang terkenal dengan Abi Hayyan al-Andalusi dalam kitabnya 'Tafsir al- Bahr al- Muhith' menyebutkan: Artinya: Dan Ibnu Abi al- Fadli berkata: pendapat yang benar yang dipilih oleh Ibnu 'Abbas, yaitu: Engkau (Allah) mengetahui apa yang mereka nampakkan dan apa yang mereka sembunyikan, dan kita hanya mengetahui apa yang mereka nampakkan.⁹

⁹ Muhammad Ibnu Yusuf, *Tafsir Al- Bahr al-Muhith*, (Beirut: Daar al-Kutub al- 'Ilmiyyah, 745 H), h. 54.

Dengan demikian, sebagai manusia hanya mengetahui pada hal yang tampak, dan juga hanya bisa menghukumi hal yang tampak saja. Pertengkaran bathin merupakan hal yang tidak tampak dan tidak bisa diketahui, kita tidak dapat menghukumi apa seseorang telah terjadi pertengkaran bathin pada dirinya atau tidak. Karena hanya Allah SWT yang mengetahui hal bersifat bathiniyah. Sehingga pertengkaran bisa dihukum ketika sudah muncul dan tampak, kemudian dapat diketahui oleh orang-orang disekitar dalam hal ini yaitu para Saksi.

Jadi, penulis cenderung tidak setuju dengan pertimbangan Hakim menggunakan pertengkaran bathin dalam perkara ini, karena dasar pertimbangan Hakim dalam perkara ini masih bersifat *abstrak*¹⁰ sehingga pertimbangan Hakim lemah. Perceraian dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran, sifat dan serta kadar perselisihan dan pertengkaran. Setelah dipertimbangkan ternyata benar-benar berpengaruh bagi keutuhan kehidupan Suami Istri sehingga tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Putusan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan perceraian Penggugat kepada Tergugat tidak lain karena antara Suami dan Istri tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban. Keputusan Majelis Hakim lebih cenderung mencegah dan atau menghilangkan madlarat di pihak Penggugat karena tidak hak-haknya sebagai Isteri tidak didapatkan disebabkan suami yang dipenjara. Meski didasari dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghilangkan madlarat, tidak seharusnya Majelis Hakim lantas mencari pembenaran memaksakan alasan Penggugat yang disesuaikan alasan yang termaktub dalam hukum perundang-undangan yang berlaku. Dengan pemaksaan tersebut, secara tidak langsung Majelis Hakim melakukan pengebirian peraturan perundang-undangan berlaku dan dapat mengarah kepada pembohongan publik dengan memutuskan sebuah keputusan tidak memiliki dasar hukum sesuai perkara yang disidangkan.

Sebaiknya Majelis Hakim menggunakan dasar hukum pertimbangan lain sesuai keadaan perkara yang sedang disidangkan. Hal ini juga tidak menyalahi

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 3.

aturan karena terdapat alasan yang dijadikan penguat untuk mengambil dasar hukum pertimbangan di luar hukum peraturan perundangan yang telah ada. Bahkan sebaliknya, dasar pertimbangan yang tidak sesuai dengan koridor perkara malah menjadikan sebuah penetapan mengandung sifat dan substansi yang kontra. Satu sisi duduk perkara secara realitas dapat dipertimbangkan sebagai alasan untuk mengeluarkan hukum baru, namun di sisi lain dasar pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan duduk perkara akan menjadi titik lemah dari putusan yang diputus oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pertimbangan hukum yang digunakan sebagai dasar pertimbangan pengambilan putusan terhadap gugatan perceraian karena suami dipenjara 2,5 tahun kurang relevan dengan duduk perkara. Menurut penulis, di sisi lain, Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian kepada Penggugat merupakan hasil ijtihad, karena harus berfikir untuk menentukan hukum tersendiri karena tidak adanya ketentuan hukum yang mengatur sebab yang diajukan Penggugat untuk dikabulkannya perceraian.

Ijtihad pada dasarnya lebih dikarenakan ketiadaan sumber dasar berkaitan realita dihadapi Penggugat dengan suaminya. Sebab, jika hanya alasan karena suami dipenjara enam bulan, bisa jadi gugatan yang diminta tidak akan diberikan karena tidak adanya kesesuaian dengan dasar yang dapat menjadikan seseorang bercerai. Pengabulan gugat cerai lebih karena antara suami dan istri tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban, dan belum memiliki keturunan/*qobla dukhul*. Jadi pengabulan gugatan berfungsi sebagai sarana menjauhkan Penggugat (sebagai umat Islam) dari perbuatan zina, yang sangat dilarang oleh Allah SWT.

Apa yang dilakukan Majelis Hakim, memilih *mafsadat* yang paling besar peluang *madllaratnya*, juga telah sesuai salah satu kaidah hukum Islam, yakni apabila dihadapkan pada dua keburukan atau dua kemudlaratan yang saling bertentangan, maka syara' memilih menghindari salah satu terberat dari

keduanya.¹¹ Meskipun sedikit merugikan pihak suami, mengabulkan gugatan secara akan menghilangkan kekhawatiran yang timbul jika tidak dikabulkan gugat cerai tersebut. Ijtihad ini, dengan cara menyandarkan pada perbandingan alasan dan kemudian memilih mana yang paling baik, dikenal ijtihad bentuk *tarjih*.¹²

Jadi, dari sisi tinjauan hukum Islam, putusan yang diputus oleh Majelis Hakim memiliki kesesuaian dengan konteks ijtihad. Disebut sesuai karena dalam ijtihad meskipun terjadi kesalahan dalam hasil maupun proses, mujtahid tetap mendapatkan pahala.

Meskipun demikian, kelemahan masih nampak yaitu Majelis Hakim tidak mencantumkan dasar hukum tak tertulis atau dasar dalil untuk memperkuat pertimbangan Hakim terkait pertengkaran bathin yang dijadikan dasar pertimbangan, akan lebih baik apabila dasar hukum tak tertulis atau dasar dalil dicantumkan dalam putusan agar putusan menjadi lebih jelas dan kuat mengingat putusan tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

C. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian Rumah Tangga Narapidana Pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs.

Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas; bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Nomor 41/Pdt.G/2021/MS.Lgs, Jurusita Mahkamah Syar'iyah Langsa telah menyampaikan panggilan secara resmi dan patut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek* sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Nazhariyah al-dharurah al-Syar'iyah Muqaranah Ma'a al-Qanun al-Wadli'i*, Terj. Said Agil Hussain al-Munawwar dan M. Hadri Hasan, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 348.

¹² M. Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 109.

Karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, karena berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, proses mediasi dapat dilaksanakan bilamana kedua belah pihak hadir di persidangan;

Selama proses persidangan berlangsung, Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan menasihati Penggugat agar bersabar supaya dapat hidup rukun kembali layaknya suami istri, akan tetapi ternyata juga tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada prinsipnya minta diceraikan dari Tergugat, dengan demikian maksud dari Pasal 154 ayat (1) RBg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah terpenuhi dan upaya damai harus dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya, pada pokoknya adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat menjadi pecandu narkoba sehingga Tergugat bersikap emosional, sering marah-marah tanpa penyebab yang jelas bahkan Tergugat sering memukul Penggugat, dan akibat pertengkaran tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2020 tanpa saling peduli dan saling komunikasi karena Tergugat saat ini berada dalam Lembaga Pemasarakatan, alasan tersebut telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat secara formal dapat diterima.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan berarti pula Tergugat telah mengakui dalil-dalil permohonan Penggugat, hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagaimana tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم ينجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Majelis Hakim Islam kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.”

Bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Jo.Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat, hal ini juga sesuai dengan kaedah yang terdapat dalam kitab al-Anwar juz II yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2. serta 2 (dua) orang saksi, yang mana Hakim menilainya sebagai berikut:

1. Bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik, telah *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti menjelaskan mengenai identitas Penggugat, yang ternyata sesuai dengan identitas Penggugat pada surat gugatan, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg.
2. Bahwa bukti P.2. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik, telah *dinazagelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti menjelaskan perkawinan Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sehingga Penggugat mempunyai *legal standing*, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg.

Bahwa sesuai Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat diharuskan menghadirkan saksi-saksi/orang-orang yang dekat dengannya untuk didengar keterangannya.

Bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah diperiksa secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangan sesuai ketentuan Pasal 171 dan 169 Rbg, Di bawah sumpahnya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan atas dasar pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri sesuai ketentuan Pasal 308 Rbg, dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan saling menguatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg, serta mendukung dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan kedua orang saksi, serta dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 367/21/IX/2001, tertanggal 04 Februari 2021.
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak.
3. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga, yang disebabkan Tergugat menjadi pecandu narkoba sehingga Tergugat sering marah-maraha tanpa penyebab yang jelas bahkan Tergugat sering memukul Penggugat, akibatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis.
4. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun Februari 2020 sampai sekarang (perkara aquo diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa), Tergugat saat ini berada dalam Lembaga Pemasyarakatan karena kasus penyalahgunaan narkoba.
5. Keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangga.
6. Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, disebabkan diantaranya Tergugat menjadi pencandu narkoba sehingga Tergugat bersikap emosional, sering marah-marah tanpa penyebab yang jelas bahkan Tergugat sering memukul Penggugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang, Tergugat berada dalam Lembaga Pemasyarakatan karena kasus penyalahgunaan narkoba;

Bahwa berdasarkan kepada fakta hukum tersebut dan fakta yang ditemukan di persidangan, dimana Penggugat sudah bertekad tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, dan Tergugat tidak datang ke persidangan untuk mempertahankan haknya, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sudah tidak mungkin dirukunkan dan sulit untuk dipertahankan, bahkan melanjutkan rumah tangga seperti ini akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Bahwa selain itu Penggugat selama dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekad kuat untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian melalui nasihat Hakim, hal mana berarti Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat.

Bahwa sebuah perceraian harus mempunyai alasan yang dibenarkan menurut hukum dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa Majelis Hakim perlu mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa: Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti

retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai (Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 bertanggal 10 Oktober 1990 yang mengandung abstraksi hukum bahwa : Apabila pengadilan telah yakin suatu perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak (suami istri) telah pecah pula, sehingga ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah.

Bahwa rumah tangga mereka sudah sampai pada suatu keadaan yang apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa *mafsadah* yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab *al-Jami' al-Shaghir* Juz II halaman 203 yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: *Dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri ra, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain."*

Dan sesuai pula dengan qaidah fihiyyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhoir* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

دَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Menghindarkan kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemashlahatan."*

Maksudnya, jika dalam satu perkara terdapat sisi kerusakan dan sisi kemaslahatan, maka yang lebih diutamakan adalah menghindarkan kerusakan. Meskipun dengan begitu, mengabaikan sisi kemaslahatannya. Oleh sebab itu, tanpa perlu mencari siapa penyebab kondisi tersebut, Hakim berpendapat rumah

tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi dalam mewujudkan rumah tangga kekal dan bahagia sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum: 21).”

Bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan *syara'* tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa’: 130).”

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f, Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek.

Bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang merupakan salah satu macam dari talak ba'in shughra sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu *ba'inshughra*.

Bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini.

Dengan melihat pertimbangan tersebut, maka demi memenuhi rasa keadilan sehingga dikabulkanlah gugatan perceraian tersebut oleh Majelis Hakim. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Adapun amar putusan majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, namun tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Supriono bin Sanggup) terhadap Penggugat Mawar binti Subhan).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 339.000.00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya, mengenai penelitian yang penulis lakukan tentang perceraian pada rumah tangga narapidana (studi putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs. bahwa:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian pada rumah tangga narapidana adalah dari segi alasan hukum dan tuntutan Penggugat, pertimbangan hukum Hakim, proses acara persidangan, dan pembuktian.
2. Putusan perkara perceraian pada rumah tangga narapidana pada putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs. menggunakan putusan verstek telah sesuai, karena pihak Tergugat sudah dipanggil secara patut sebanyak tiga kali akan tetapi pihak tergugat tidak juga datang atau mengirimkan Wakil/Kuasanya, sehingga hukum acara yang digunakan sudah benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam memutuskan perkara Nomor 71/Pdt.G/2021/MS.Lgs., mengacu pada dasar hukum positif. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menyatakan telah terjadi adanya pertengkaran antara suami istri, kemudian Hakim mengaitkan dasar hukum dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan rumah tangga mereka sudah sampai keadaan yang apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya kemudian membawa *mafsadah* yang lebih besar dari pada maslahatnya serta Pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugat cerai dikabulkan.

B. Saran-saran

1. Berdasarkan penelitian ini, penulis menyarankan kepada Majelis Hakim agar dasar hukum dalam putusan hendaknya dikemukakan secara terperinci, agar putusan menjadi jelas. Apalagi ketika Majelis Hakim

menggunakan pertimbangan hukum yang baru, seyogyanya dicantumkan dasar dalil ataupun dasar hukum tak tertulis yang menguatkan pertimbangan tersebut agar pertimbangan menjadi kuat.

2. Berkenaan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, hendaknya Hakim tidak mempermudah dalam menggunakan dasar hukum tersebut. Maksudnya adalah Majelis Hakim harus tahu pengajuan model apa yang ingin dipergunakan oleh Penggugat, jika masalah pertengkaran maka seberapa parah pertengkaran itu sehingga dapat diceraikan, karena Pengadilan adalah tempat pengaduan bagi para pencari keadilan. Sehingga Pengadilan tidak terkesan gampangan dan tergesa-gesa yang kemudian akhirnya dapat ditemukan faktor yang akurat dan dipertimbangkan secara tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Gunung Agung, 2012
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Pt. Sinar Grafika, 2006
- Anwar, Moch., *Terjemah Fathul Mu'in*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pelajar, Yogyakarta, 2003
- Asikin, Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012
- Atmadja, I Gede, *Ilmu Hukum Dalam Kerta Patrika*, Nomor 62-63 Tahun XIX Maret-Juni, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 1993
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Bungin, Burhan, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kulaitaif*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2010
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994
- Djalil, A Basiq, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012
- Faal, M., *Penyaringan Perkara oleh Polisi*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2011
- Farouk, Muhammad dan Djaali, H., *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PTK Press dan Restu Agung, 2005
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2013
- Hamid, Andi Tahir, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Hamzah, Andi dan Rahayu, Siti, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2003
- Harahap, M.Yahya, *Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1999

- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Humaedillah, Memed, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani, 2002
- Jauhari, Iman, *Sosiologi Hukum*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2009
- Jauhari, Mahmud Muhammad, *al-akhawat al muslimat wa Bina al-Usrah al-Qur'anyah*, Terjemahan Kamran As'ad Irsyady dan Mufliha Wijayanti, *Membangun Keluarga Qur'ani, Panduan untuk Wanita Muslimah*, Jakarta: Amzah, 2005
- Ka'bah, Rifyal, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, Jakarta: Khairul Bayan, 2004
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1993
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994
- Lubis, M. Solly, *Ilmu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 2012
- Lubis, Zulkarnain dan Ritonga, Bakti, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Machmudin, Dudu Duswara, *Pengantar Ilmu Hukum, Sebuah Sketsa*, Bandung: RefikaAditama, 2003
- Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008
- Manan, Abdul, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2016
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Masriani, Yulies Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Meliala, Syamsudin, *Kejahatan Anak Tinjauan Dari Psikologi dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2005
- Muchsin, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2016

- Mugniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, Terj. Maskur AB dan Umar Shahab, Jakarta: Lentera, 1996
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Narboko, Cholid dan Achmadi, Abu, *Metodelogi Peneitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007
- Nasution, Bahder Johan, *Hukum Perdata Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1997
- Natabaya, H. A. S., *Penegakan Supremasi Hukum*, Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2009
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004
- Pandjaitan, Petrus I. dan Kikilaitety, Samuel, *Pidana Penjara Mau Kemana*, Jakarta: Indhill Co, 2007
- Pradja, R. Acmad S. Soemadi dan Atmasasmita, Romli, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta, 1999
- Prawiromadidjojo, Soetojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2002
- Poernomo, Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 1996
- Poerwadarmenta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994
- Pound, Roscou, *Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta: Barata, 1989
- Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2000
- Ramulyo, M. Idris, *Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011

- Rifa'i, Mohammad, *Terjemahan Khulasah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra, 1998
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunah*, Terj. M. Galib, Bandung: Al ma'arif, 1994
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid II, Beirut-Libanon: Daar al-Fikr, 1992
- Saebani, Beni Ahmad dan Falah, Syamsul, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Sahetapy, J. E., *Victimology Sebuah Bunga Rampa*, Jakarta: Sinar Harapan, 1997
- Simanjuntak, S, *Politik dan Praktek Pemasyarakatan*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Akademi Ilmu Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2003
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2015
- Soekanto, Soerdjono, *Suatu Tinjauan Sisiologi Hukum Terhadap Masalah Sosial*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999
- Soekanto, Soerjono, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 1985
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1991
- Soemin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Suardana, F. X., *Hukum Perdata*, Jakarta: Prenhalindo, 2010
- Subagyo, P. Koko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Sunarto, Achmad, *Fiqih Islam Lengkap*, Bandung: Husaini, 1998
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitin Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005

- Supriadi, Wila Chandrawila, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*, Bandung: Mandar Maju, 2012
- Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009
- Sutantio, Retnowulan, *Hukum Acara Pedata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1989
- Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2014
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fikih dan Undang-undang Perkawinan)*, Jakarta: Kencana, 2007
- Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Syakir, Fuad Muhammad, *Perkawinan Terlarang*, Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2002
- Tim Ditbinbapera, *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993
- Usman, Rachmadi, *Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- 'Uwaidah, Kamil, *Fikih Wanita (Muslimah)*, Terj. Yessi HM. Busyaruddin, Jakarta: Al-Kautsar, 2007
- Widyaningsih dan Kartasapoetra, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1997
- Widiyanti, Ninik, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta: Bina Aksara, 1997
- Yanggo, Huzaimah Tahido, *Masail Fiqhiyah (Kajian Hukum Islam Kontemporer)*, Bandung: Angkasa, 2005
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidayat Karya Agung, 1990
- Yusuf, Muhammad Ibnu, *Tafsir Al-Bahr al-Muhith*, Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 745 H
- Zakfar, Tarmizi M, *Poligami dan Talak Liar Dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007

Zuhaili, Wahbah, *Nazhariyah aldharurah al-Syar'iyah Muqaranah Ma'a al-Qanun al-Wadli'i*, Terj. Said Agil Hussain al-Munawwar dan M. Hadri Hasan, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997